

KONSEP NAFKAH DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif Tafsir *Al-Misbah* dan *Al-Azhar*)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

YUNI SULISTYOWATI

NIM : 1704026116

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2024

DEKLARASI KEASLIAN

Dibawah ini yang bertanda tangan :

Nama Lengkap : Yuni Sulistyowati

NIM : 1704026116

Jurusan : ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Skripsi yang berjudul :

KONSEP NAFKAH DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir *Al-Misbah* dan *Al-Azhar*)

Secara keseluruhan penelitian ini adalah hasil penelitian karya sendiri. Dengan itu juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali di cantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2024

Penulis,



Yuni Sulistyowati

NIM : 1704026116

KONSEP NAFKAH DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif Tafsir *Al-Misbah* dan *Al-Azhar*)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

YUNI SULISTYOWATI

NIM : 1704026116

Semarang, 11 Juni 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Dr. H. Mundhir, M.Ag

NIP : 19710501995031001

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : YUNI SULISTYOWATI

NIM : 1704026116

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

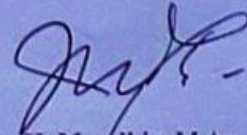
Judul Skripsi : **KONSEP NAFKAH DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir *Al-Misbah* dan *Al-Azhar*)**

Dengan ini kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikumwr.wb

Semarang, 11 Juni 2024

Pembimbing



Dr. H. Muddhir, M.Ag

NIP:19710501995031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
USHULUDDIN DAN HUMANIORA

Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-semarang telp.(024)7601294
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Humaniora UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat kami beritahukan setelah kami membimbing skripsi
mahasiswa/mahasiswi :

Nama : Yuni Sulistyowati
NIM : 1704026116
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : **KONSEP NAFKAH DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif
Tafsir *Al-Misbah* dan *Al-Azhar*)**

Maka nilai skripsinya adalah : **85**

Catatan khusus pembimbing :

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 11 Juni 2024
Pembimbing

Dr. H. Mundhir, M.Ag
NIP : 19710501995031001

PENGESAHAN

Nama : Yuni Sulistyowati

NIM : 1704026116

Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : KONSEP NAFKAH DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir *Al-Misbah* dan *Al-Azhar*)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS Pada 26 Juni 2024 serta dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat guna Memenuhi gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Semarang, 15 Juli 2024

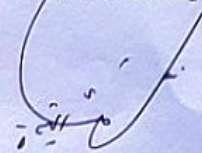
Ketua Sidang



Muhtarom, M.Ag

NIP : 19690602199031002

Sekretaris Sidang



Hanik Rosyida, M.S.I

NIP : 198906122019032014

Penguji I



Moh. Masruk, M.Ag

NIP : 197208092000031003

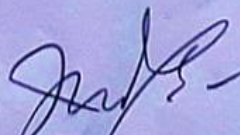
Penguji II



Dr. Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag

NIP : 197005241998032002

Pembimbing



Dr. H. Mundhir, M.Ag.

NIP : 19710501995031001

MOTTO

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

(رواه أحمد)

“Apabila seorang Muslim menafkahkan sesuatu kepada keluarganya, karena mengharap pahala dari Allah, maka Nafkah tersebut merupakan sedekah baginya.” (HR. Ahmad)

1

¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Kemudahan dari Allah Ringkasan *Tafsir Ibnu Katsir*, (Depok : Gema Insani, 2013) Hal. 451

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi kata-kata bahasa Arab-Latin yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini merupakan Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merupakan hasil keluaran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987.

Berikut penjelasan mengenai pedoman tersebut :

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ز	Rā'	R	Er
ش	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
س	Syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef

ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
و	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, yaitu terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Di dalam bahasa Arab, vokal tunggal memiliki lambang berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap di dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau sering disebut vokal panjang, yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وْ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasinya untuk ta' marbutah ada dua, yaitu :

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup dengan mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati adalah mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

حِكْمَة	ditulis	hikmah
---------	---------	--------

عَهْدَ	ditulis	„illah
كَمَالِيَةِ الْوَنِيْبِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i> ”

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

3. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كَارِمٍ	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فُرُودٌ	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

I. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati بَيْنَكُمَا	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. Fathah + wawu قَوْلٌ	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena berkat rahmat serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“KONSEP NAFKAH DALAM AL-QUR’AN (STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-MISBAH DAN AL-AZHAR)”**, disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, saran, dan masukan dari berbagai pihak sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Yang terhormat bapak Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mokh. Sya’roni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, yang telah memberikan restu pembahasan yang ada dalam skripsi ini.
3. Bapak Muhtarom, M.Ag, selaku Kajur Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dan bapak M. Shihabudin, M.Ag selaku Sekjur Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
4. Bapak Dr. H. Mundhir, M.Ag, selaku dosen pembimbing dan wali dosen yang telah meluangkan waktu, serta memberikan arahan dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Para dosen penguji skripsi saya, Bapak Muhtarom, M.Ag selaku ketua sidang, Ibu Hanik Rosyida, M.S.I selaku sekretaris sidang, dan terkhusus dosen penguji utama I Bapak Moh. Masrur, M.Ag dan dosen penguji utama II Ibu Dr. Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan terhadap skripsi saya pada saat ujian munaqosah hingga pada saat revisi, sehingga skripsi saya dapat benar-benar terselesaikan dengan baik.
6. Pada dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal kepada penulis dengan berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

7. Kepada orang tua saya yang tercinta, Bapak Suwarso dan Ibu Sugihartuti yang telah banyak berkorban dan memberikan banyak dukungan kepada penulis, baik dukungan moril maupun dukungan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Kepada adik saya tersayang Ahmad Sholahudin yang senantiasa memberikan support pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi
9. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga berhasil mendapatkan gelar sarjana.
10. Kepada jodoh saya yang entah masih dimana keberadaannya, dan sedang dalam perjalanan untuk menemukan saya, semoga kita dipertemukan saat dan waktu yang tepat.
11. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2017 khususnya kelas IAT-C ,sahabat, dan rekan rekanita penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan mengingatkan penulis agar skripsi cepat terselesaikan.
12. Dan kepada berbagai pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwasannya di dalam penulisan skripsi masih banyak kekurangan, namun penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 11 Juni 2024

Penulis

Yuni Sulistyowati

NIM : 1704026116

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kajian Pustaka	5
F. Metodologi Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM NAFKAH	11
A. Pengertian Nafkah	11
B. Dasar Hukum Nafkah	12
1. Dasar Hukum Nafkah dalam Al-Qur'an.	12
2. Dasar Hukum Nafkah dalam Hadis	14
3. Syarat Seorang Istri Berhak Memperoleh Nafkah dari Suami	15
C. Macam-macam Nafkah	16
D. Ketentuan Jumlah Kadar Nafkah.....	17
E. Macam-macam Bentuk Nafkah.....	18
BAB III PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN HAMKA TERHADAP AYAT TENTANG NAFKAH dalam AL-QUR'AN.....	20
A. Biografi dan Karya-karya M. Quraish Shihab	20
1. Biografi M.Quraish Shihab	20
2. Karya-karyanya	22
B. Tafsir Al-Misbah	22
1. Sejarah	22

2. Sistematika Penafsiran.....	25
3. Metode	25
4. Corak	26
C. Biografi dan Karya-karya Buya Hamka	28
1. Biografi Buya Hamka	28
2. Karya-karyanya.....	32
D. Tafsir al Azhar	34
1. Sejarah.....	34
2. Sistematika Penafsiran	35
3. Metode	36
4. Corak	36
E. Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka tentang ayat Nafkah.....	37
1. Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat Nafkah dalam <i>Tafsir al Misbah</i>	37
2. Penafsiran Hamka Terhadap ayat Nafkah dalam <i>Tafsir Al-Azhar</i>	43
 BAB IV ANALISIS KOMPARASI TENTANG NAFKAH MENURUT QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL MISBAH DAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL AZHAR	48
A. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Nafkah Menurut <i>Tafsir al Misbah</i> dan <i>Tafsir al Azhar</i>.....	48
a. Persamaan	48
b. Perbedaan	50
 BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
 DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

ABSTRAK

Perdebatan terkait nafkah di dalam kehidupan di masyarakat mengacu pada persoalan tersebut dipraktikan; seputar tanggungan kewajiban nafkah serta peruntukannya dan apa saja yang termasuk di dalam nafkah itu sendiri. Berangkat dari persoalan tersebut, peneliti menggunakan dua tafsir yaitu ; *al-Misbah* dan *al-Azhar* sebagai representasi rujukan mengenai perdebatan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, peneliti mengungkap persamaan serta perbedaan antara kedua penafsiran tersebut. Bertolak dari QS al-Baqarah (2): 233, an-Nisa' (4): 34 dan at-Thalaq (65): 6-7 yang menjadi senter dari pembahasan seputar nafkah dalam kitab suci.

Untuk menuntun penelitian, peneliti menggunakan metode kepustakaan. Yaitu, penggunaan data-data tertulis sebagai sumber data yang diperlukan. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif. Kedua tafsir dari Quraish Shihab dan Hamka menjadi sumber primer yang dipakai, disamping berbagai karya-karya akademik lain dalam bentuk apapun yang ditempatkan pada sumber sekunder. Setelah terkumpul datanya, maka dalam skripsi ini menggunakan metode analisis data berupa komparasi antara penafsiran dua tokoh tafsir mengenai ayat-ayat nafkah.

Hasilnya, bahwasannya kedua tokoh tersebut memiliki penafsirannya masing-masing. Terdapat titik temu dan titik perbedaan kedaunya. Persamaannya bahwa wacana tentang nafkah merupakan hal wajib diberikan kepada istri dan menyesuaikan dengan ekonomi suami. Perbedaannya adalah Kata

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diutusnya Rasul terakhir, tiada lain untuk menuntun umat manusia pada akhlak yang baik. Segala perbuatan hingga perkataannya dalam agama Islam menjadi dasar hukum dan pedoman bagi umatnya. Salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang wajib dilakukan oleh umat Islam yakni menikah. Selaras dengan hal tersebut, tersurat dalam wahyu al-Qur'an bahwa penciptaan telah selaras dengan konsekuensi berpasangan. Hal tersebut, merupakan isyarat bahwa pernikahan menjadi suatu keniscayaan.

Dalam konteks kebahasaan istilah pernikahan disebutkan dalam dua term (نكاح) dan (زواج). Term pertama dimaknai dengan kumpul (*al-jam'u*) dan kedua sebagai bersetubuh dengan pasangan (*wat'u al-zauj*).¹ Variasi arti lain diantaranya seperti, akad dan bersatu. Persetubuhan menjadi makna yang lebih identik dengan itu sedangkan dalam konteks majaz, diartikan sebagai ikatan sebab akibat.

Secara definitif, nikah (kawin) yaitu akad, menjadi pintu gerbang dihalalkannya hubungan intim (seksual) dengan berbagai ketentuan di dalamnya. Pandangan ini dijelaskan oleh tiga imam madzhab kecuali Imam Hanbali.

Sedangkan dalam konteks KBBI, kawin dimaknai sebagai terbentuknya suatu keluarga dan sah dalam "hubungan" lawan jenis. Kawin dan nikah menjadi satu arti secara kebahasaan; berkumpul, memasukan dan persetubuhan.² Definisi lain mengenai pernikahan adalah sunnatullah dan didalam sebuah ikatan pernikahan. Di dalamnya mengandung hal sakral. Sakralitas tersebut terbentuk dalam ikatan jiwa atau ruh yang menjadikan status kehambaan meningkat dibanding yang lain.

¹ Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Rajawali Press), 2010. Hal 7

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), hal 7

Hakikatnya, hubungan tersebut sebagai bentuk representasi ketenangan jiwa, dilihat dari tujuan dalam menjaga keberlangsungan keturunan dan mengikat tali persaudaraan di dalamnya.³

Anjuran agama yang mendorong terwujudnya pernikahan berkonsekuensi pada aturan dan hukum. Berkenaan dengan itu, keduanya sama-sama dibebani hak dan kewajiban, salah satunya perihal nafkah. Nafkah “الانفاق” dalam akar katanya, dimaknai mengeluarkan.⁴ Dalam konteks yang lebih luas diartikan dengan sesuatu yang berkenaan dengan materi untuk keperluan perbelanjaan, kebutuhan hidup dan lain-lain.⁵ Agama menafsirkannya dengan pemenuhan kebutuhan pokok dan sekunder bagi keluarga tanpa alasan apapun sekalipun seorang perempuan mampu dan mapan mandiri.⁶

Meski begitu, dalam praktiknya pemberian nafkah dalam sebuah hubungan suami istri dalam keluarga banyak yang belum melakukannya dengan sempurna. Fakta tersebut berdasarkan angka perceraian tinggi lantaran masalah ekonomi. Data dari BPS, terdapat 108.488 fakta cerai yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang kemudian diikuti oleh faktor KDRT yakni 5,174 kasus.⁷

Terkait kewajiban “Nafkah” dalam hubungan suami istri di Agama Islam tentunya tidak lepas dengan keterangan yang termaktub dalam QS an Nisa’ ayat 34.

Keterangan lain mengenai pembahasan nafkah juga terdapat dalam at Talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

³ Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Mahid Khon. (Jakarta: Amzah). 2015 Hal. 16

⁴ Ali As’ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu’in*, Jilid 3 (Kudus: Menara Kudus, 1979), hal 197

⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet. II (Jakarta: 1984/1985) hal 184

⁶ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari’at Islam*, Cet.I (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal 121

⁷ Perselisihan hingga Kawin Paksa, Ini Alasan Perceraian di Indonesia pada 2023 (katadata.co.id) dikutip pada 13/05/2024 19.02 WIB.

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*⁸

Hamka menerangkan bahwa, Allah telah memberikan kadar tertentu pada seseorang hamba. Hal ini menyesuaikan dengan nasib manusia di dunia yang digariskan berbeda-beda. Terkait bagaimana jatah dari aspek kehidupan ekonomi semisal, niscaya Allah menjadi segala sesuatu lapang setelah adanya kesempitan. Selain itu, dalam ayat tersebut juga dikatakan bahwa kasih sayang Allah tidak ada putusnya bagi umat-Nya. Oleh karenanya dalam konteks kehidupan rumah tangga, pondasi yang senantiasa dibangun ialah penguatan rasa taqwa.⁹

Tidak jauh beda dengan penafsiran Buya Hamka, keterangan mengenai nafkah yang tidak memberat si suami juga terangkan oleh Quraish Shibah dalam penafsirannya di Kitab tafsir al Misbah, bahwa perihal dalam jumlah nafkah yang tidak diterangkan secara rinci. Kedua tafsir tersebut sepakat akan hal itu. Pada prinsipnya, ukuran yang dapat dijadikan patokan ialah selaras dengan kondisi serta kemampuan. Juga disinggung terkait kewajiban dalam suatu wilayah antara siapa yang mempunyai keharusan dalam ranah sosial tertentu. Hal ini bisa jadi berbeda satu dengan wilayah yang lain. Istilah '*urf*' dikaitkan dengan bahasan tersebut.¹⁰

Nafkah dalam bentuk kata kerja, disatu sisi dikaitkan dengan keharusan/kewajiban di sisi lain dimaknai sebagai anjuran. Kajian mengenai nafkah di tulisan ini cenderung dalam pembahasan mengenai wajibnya pemberian nafkah. Terkait keterangan-keterangan dan penjelasan yang bersifat valid, peneliti kemudian menggunakan teknik komparasi.

⁸ Al-Qur'an in word, Terjemahan Kemenag 2019, (Q.S Ath-Thalaq ayat 7)

⁹ Hamka, *Tafsir al Azhar*. (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD) Jilid 10. Hal 7454

¹⁰ M. Quraish Shihab. *Tafsir Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an)*. Lentera Hati. Jilid 14. Hal 303

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* dan Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* mengenai nafkah dalam Al-Qur'an ?
2. Apa perbedaan dan persamaan antara penafsiran Quraish Shihab dan Hamka mengenai nafkah?

C. Tujuan Penelitian

Keselarasan antara tujuan dan topik menjadi konsekuensi penelitian. Tujuan penelitian haruslah menjawab mengapa rumusan masalah tersebut diambil dan mengapa penelitian tersebut dilaksanakan. Berdasarkan hal itu, tujuannya ialah:

1. Mengetahui penafsiran kedua tokoh tafsir modern; Hamka dan Quraish Shihab terkait nafkah.
2. Mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran antara kedua tokoh tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diambil setelah dilaksanakannya suatu penelitian dan di dalam manfaat penelitian berisi apa saja manfaat yang diperoleh dari dilaksanakannya mengenai penelitian tersebut. Manfaat penelitian bukan hanya sekedar untuk peneliti saja, melainkan juga untuk masyarakat serta orang-orang yang membaca penelitian tersebut, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini ditujukan agar penulis dan pembaca nya lebih memahami mengenai Nafkah di dalam keluarga, serta bagaimana penafsiran dari dua tokoh tafsir tersebut berkaitan dengan nafkah agar didapatkan sebuah gagasan dan penjelasan baru yang sesuai. Serta bagaimana hukum di dalam kitab suci mengenai nafkah.

2. Manfaat Praktis

Kajian yang diteliti memiliki manfaat untuk menunjang pengetahuan bagi peneliti dan pembaca. Agar dapat lebih memahami lagi mengenai makna dan penjelasan mengenai nafkah bagi keluarga, terutama bagi para suami agar

tidak salah dalam memahami memberikan nafkah bagi istrinya. Serta memberikan pemahaman dan wawasan apabila kedepannya akan dilakukan penelitian lainnya.

E. Kajian Pustaka

1. Skripsi Okta Vinna bertajuk Hak Nafkah Istri dan Anak yang di lalaikan suami dalam perspektif kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimulyo, Kabupaten Lampung Tengah).

Pengertian hak dan kewajiban istri serta penjelasannya, menjadi atraksi utama dalam penelitian tersebut. Serta membahas bagaimana peran suami dan bagaimana peran istri yang seharusnya di dalam berkeluarga agar di dalam berkeluarga tercapai sebuah keluarga yang di dambakan. Di dalam skripsi ini membahas bahwasannya kesalingan dalam pengertian hak dan kewajiban menjadi tugas bersama, untuk menjaga keutuhan keuluarga dengan sebaik-baiknya.

Tanggung jawab dibebankan kepada keduanya. dan harus dilaksanakan dan terpenuhi. Di dalam skripsi tersebut juga terdapat beberapa ayat serta arti dan penjelasannya mengenai hak dan kewajiban keduanya. Beberapa hak yang diuraikan dalam konteks suami seperti, ditaati dalam hal kebaikan atau di dalam hal yang bukan maksiat. Dan perempuan berhak atas nafkah. Keduanya pun juga sama dibebani kewajiban. Seperti nafkah, tempat tinggal layak dan biaya hidup bagi seorang kepala keluarga, sedangkan perempuan wajib menghormati dan sopan santun terhadapnya. Selain itu, dasar daripada semua ihwal di atas diuraikan dengan mendasarkan pada pandangan al-Qur'an. Termasuk di dalamnya nafkah kepada anak.

2. Skripsi Muhammad Bukhori yang meninjau Peran seorang Istri sebagai pencari nafkah dalam pandangan tafsir MarahLabid.

Tulisan tersebut menguraikan peran tanggung jawab istri dalam konteks rumah tangga yang dilandaskan dari tafsir tersebut. Kemudian dikaitkan dengan fenomena seorang istri pada posisi mengais nafkah sendiri. Kesimpulannya bahwasannya seorang istri yang bekerja hukumnya diperbolehkan, akan tetapi menurut pandangan tafsir marah labid, penyusun

tafsir tersebut memiliki sebuah perbedaan pendapat bahwasannya seorang istri yang keluar rumah atau bekerja akan menimbulkan suatu madarat tersendiri. Sehingga yang wajib untuk keluar dan mencari nafkah adalah suami, karena itu merupakan suatu kewajiban suami. Terdapat kesamaan dengan penelitian ini dalam konteks tema nafkah. Akan tetapi antara skripsi ini dengan skripsi penulis memiliki suatu perbedaan yaitu skripsi penulis membahas mengenai nafkah menurut tafsir Hamka dan Quraish shihab serta studi komparatif dua tafsir tersebut.

3. Artikel Erwin Hidayat dkk, mengangkat konsep nafkah dalam pandangan M. Syahrur.

Dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai bagaimana pengertian nafkah menurut kata dan istilah, serta bagaimana pengertian nafkah menurut para tokoh. Diberikan beberapa ayat mengenai nafkah. Di dalam jurnal tersebut juga menjelaskan apa saja bentuk, jumlah dari nafkah yang berkaitan dengan hubungan suami dengan istri. Di sisi lain, persoalan nafkah dikaitkan dengan gagasan Syahrur dalam konteks hukum Islam.

4. Skripsi Aji Gema Permana dengan bahasan tafsir tematik terkait dengan nafkah.

Di dalam tulisannya membahas mengenai bagaimana pengertian nafkah secara bahasa dan secara istilah. Selanjutnya dalam skripsi ini membahas mengenai sajian data ayat yang berkenaan dengan nafkah disertai uraian yang dijelaskan. Bahwa ada beberapa ayat mengenai nafkah yang turun dengan disertai asbabun nuzul dan ada beberapa ayat nafkah yang turun tanpa disertai dengan adanya asbabun nuzul atau lebih dikenal dengan sebab-sebab turunnya ayat. Selanjutnya di dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwasannya di dalam pendekatan munasabah, setiap ayat yang menjelaskan mengenai nafkah terdapat suatu hubungan antar satu dan lainnya. Di dalam Al-Qur'an, nafkah merupakan suatu pembelanjaan dari setiap harta yang diperoleh dari harta yang halal. Selanjutnya dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana sebaiknya nafkah tersebut diberikan, baik kepada istri, anak maupun kerabat yang berhak menerima nafkah.

5. Skripsi Annisa Tin Khoiriyah bertajuk Nafkah yang dikaitkan dengan hubungan orang tua dan anak dengan pendekatan tafsir maqashidi.

Dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana makna atau arti nafkah secara bahasa dan secara istilah. Selanjutnya dalam skripsi tersebut memaparkan mengenai apa saja dasar hukum mengenai bagaimana keharusan kepala keluarga sebagai penanggung nafkah keluarga. Kemudian dijelaskan mengenai ayat Al-Qur'an serta Hadis yang ada kaitannya mengenai memberikan nafkah bagi keluarga. Setelah dijelaskan mengenai hadis dan ayat Al-Qur'an selanjutnya dijelaskan mengenai objek pemberian nafkah dari seorang suami, selain istri dan anaknya. Dalam skripsi tersebut menjelaskan pula mengenai batasan pemberian nafkah kepada anak. Batasan di sini dimaksudkan terkait waktu dan ukuran. Karena tidak akan seterusnya seorang anak akan dinafkahi oleh orang tuanya meskipun itu merupakan suatu kewajiban.

Meskipun memiliki persamaan di dalam pembahasan, yaitu membahas mengenai nafkah, akan tetapi skripsi tersebut dan skripsi yang akan ditulis oleh penulis memiliki suatu perbedaan, skripsi tersebut membahas mengenai batasan usia serta bagaimana penjelasan nafkah dalam tafsir maqashisy, sedangkan dalam skripsi penulis membahas mengenai mengambil sudut pandang komparatif.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, termasuk pada jenis kepustakaan (*library research*). Penelitian jenis tersebut mengacu pada sumber-sumber tertulis. Sumber tertulis dari karya akademik yang telah ada sebelumnya. Karya akademik yang berkaitan dengan tema khususnya dijadikan sebagai rujukan dan data penelitian.¹¹ Suatu kegiatan penelitian dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengumpulkan atau mengolah data. Pengolahannya akan secara

¹¹ Nashruddin Baidan, Erwati Aziz, Metodologi khusus penelitian tafsir, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2015), hlm. 25

sistematis, serta mendalam agar didapatkan jawaban dari suatu permasalahan.¹²

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data kunci yang digunakan dalam rujukan penelitian karena kajian dari sumber data tersebut relevan dengan penelitian.¹³ Dalam hal ini tafsir al-Misbah dan tafsir al-Azhar menjadi sumber primer khususnya yang membahas mengenai nafkah dalam keluarga.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data pendukung dari yang primer.¹⁴ Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan karya akademik baik berupa dokumen penelitian, laporan, jurnal artikel dan tulisan-tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti memanfaatkan dokumentasi. Adapun yang dimaksud dengan cara dokumentasi ialah pengumpulan data dengan penelusuran dan mempelajari suatu dokumen, catatan, buku, dan jurnal-jurnal.¹⁵ metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan data berupa sejarah, biografi, karya tulis, kitab tafsir, dan yang lainnya. Sehingga di dapatkan data mengenai nafkah menurut kedua penafsir dalam karyanya masing-masing.

Selain menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi, peneliti juga menggunakan pengumpulan data dengan cara

¹² HM. Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia (Yogyakarta : Graha Ilmu) cet. 1 2004 hal. 95

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Prenada Media Grup, 2011) hal. 146

¹⁴ Hadari Nawawi, Metode Penelitian Dalam Bidang Sosial (Yogyakarta : Gajahmada University perss, 1991) hal. 24

¹⁵ Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : PT Rineka Cipta,cet ke 12) hal. 120

melakukan pengamatan data secara langsung di masyarakat mengenai bagaimana masyarakat memahami mengenai nafkah secara luas. Yaitu dengan mengamati secara langsung masyarakat yang ada di sekitar peneliti

4. Metode Analisis Data

Kumpulan data kemudian diolah untuk mengantarkan pada jawaban pertanyaan yang telah disusun.¹⁶ Dari data-data yang di terkumpul selanjutnya data tersebut diolah dengan pendekatan komparatif. Metode tersebut digunakan dengan melihat letak perbedaan serta persamaan yang di kemukakan oleh mufasir. Yakni membandingkan dari data yang diperoleh.

Analisis data dengan komparatif dilakukan dengan :

- a. Pengumpulan ayat yang berkenaan dengan objek tema
- b. Pencarian pandang para ulama dalam ahli tafsir.
- c. Membandingkan pendapat-pendapat antara keduanya untuk mendapatkan jawaban dari persoalan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Isinya seperti problem akademik dari kasus yang diangkat, batasan berupa rumusan permasalahan, tujuan, manfaat, studi kepustakaan serta bagaimana metode penuntun dalam penelitian.

BAB II gambaran secara umum mengenai persoalan yang diangkat. Berisi mengenai penjelasan mengenai nafkah, baik secara bahasa maupun secara istilah, serta apa saja macaam-macam nafkah di dalam keluarga, kadar nafkah, serta macam-macam nafkah.

BAB III berisikan sejarah intelektual dan seputar kehidupan kedua tokoh; Quraish Shihab dan Hamka. Pandangan-pandangan tafsirnya dalam ayat-ayat yang dikaji menjadi sajian utama yang diuraikan.

¹⁶ Ibid, hal. 96

BAB IV penafsiran dari kedua tokoh dan analisis penafsiran kedua tokoh dengan menggunakan metode komparasi.

BAB V Penutup, meliputi benang merah dari penelitian yang dihasilkan serta kemungkinan-kemungkinan untuk tindak lanjut penelitian selanjutnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Penjelasan term tersebut sangatlah variatif serta berbeda-beda. a dimaknai pengeluaran¹ dalam istilah Indonesia, pembelanjaan dalam istilah arab²; berakar *anfaqa yunfiqu infaqan*. Sedangkan yang lebih umum ia lebih menunjuk pada objeknya seperti barang yang dibelanjakan, rezeki dan lain-lain.³

Dalam pengertian yang lebih definitif, beberapa tokoh juga memaknai nafkah dengan berbeda:

1. Sesuatu keharusan sampai pada taraf wajib bagi laki-laki dalam konteks rumah tangga dalam pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Oleh Abdurrahman al-Jazairy.
2. Kebutuhan perempuan dalam hidup berumah tangga dalam aspek yang luas, meliputi kebutuhan sekunder dan tersier. Oleh Sayid Sabiq.⁴
3. Upaya dalam menghadirkan sesuatu demi pemenuhan keperluan perempuan (istri). Oleh Sa'id sabiq bin Abdullah Al Hamdani.⁵
4. Keperluan yang berkaitan dengan kondisi dalam keluarga. Syaikh Hasan Ayyub.⁶

¹ Diknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta:balai pustaka, 2002) Edisi ketiga hal. 770

² Ahmad Warson Munawir, kamus al munawir (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984) hal. 1548

³ Tim Pima Pna, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya:Gita Media Press, 2006) cet. Pertama hal. 330

⁴ Sayyid Sabiq, fiqih sunnah (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1980)jilid 8 hal. 147

⁵ Ustad Sa'id bin Abdullah Thalib al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan islam) alih bahasa oleh drs. H. Agus Salim, SH. (Jakarta : Pustaka amani, 2002) edisi kedua hal. 144

⁶ Syaikh Hasan Ayyub, fiqih keluarga (Jakarta : Pustaka al-kaustar, 2001) hal. 383

terhadap istrinya meliputi tiga hal. Tiga hal di sini sesuai dengan pendapat para ulama' yang meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier sekaligus.⁹

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya ketentuan laki-laki dalam rumah tangga juga selaras dengan ukuran kemampuan. Bagi seseorang yang mampu maupun tidak penyesuaian kondisi kemampuan tetap diutamakan. Karena kita diciptakan sebagai manusia mempunyai perbedaan nasib kehidupan. Akan tetapi, Allah SWT memberikan rezeki kepada hambanya melimpah ruah di bumi. Manusia hanya perlu merawat dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

2) Q.S An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah SWT) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah SWT telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka

⁹ K.H Husein Muhammad, Fiqih Perempuan (Yogyakarta : 2019) Hal. 248-249

menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”¹⁰

Pengayoman, tanggung jawab, dan upaya dalam memberikan kesejahteraan bagi keluarga merupakan peran utama laki-laki dalam konteks rumah tangga. Adapun nusyuz, menjadi isyarat bagi perempuan yang bertolak dari kewajiban yang harus dilakukan dalam rumah tangga. Menurut ayat diatas dijelaskan bahwasannya terdapat perintah untuk membawa seseorang istri di tempat suamiakan tinggal, akan tetapi sesuai dengan kaadar kemampuan suami. Terdapat pula penjelasan untuk memberikan nafkah kepada seorang istri yang mengandung sampai dia melahirkan apabila istri tersebut di talak oleh suami.

3. Dasar Hukum Nafkah di dalam Hadis

1.) *أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا كُنْتَ سَيِّئًا أَوْ اِكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبَحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ*

Artinya: “Aku bertanya, Wahau Rasulullah SAW, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah”.

(HR Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, Ibnu Majjah)

Keterangan tersebut dapat diartikan bahwa:

1. Tugas pemenuhan nafkah dalam kebutuhan sehari-hari dan keberlangsungan hidup
2. Tidak menyakiti hati dan fisik dari istrinya.

¹⁰ Al-Qur’an in word, Terjemahan Kemenag 2019 , (QS An Nisa ayat 34)

3. Memberikan kecukupan nafkah batin kepada istri. ¹¹

jumlah takaran nafkah diukur dengan pertimbangan menurut apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh seorang istri dan anak, dengan tidak menguraangi apa yang di dapatkan istri dan keluarganya. Oleh karena itu banyaak terdapat perbedaan mengenai jumlah aatau takaran nafkah dilaandaskan menurut keadaan setiap keluarga, zaamaan, keberaadaan manusiaa dan tempat¹².

Dari beberapa ayat dan hadis tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasannya tanggungjawab dan nafkah istri serta anak di tanggung oleh suami. Sudah selayaknya tanggungan tersebut disadari dan dilaksanakan dalam konteks keluarga. Upaya terbaik dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dalam kondisi apapun.¹³

Seorang ayah bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup dan keutuhan keluarga bagaimanapun keadaannya, tetap engan memperhatikan kemampuannya. Wajibnya seorang laki-laki atas itu, tentu saja ada batasannya. Yaitu apabila seorang anak sudah dewasa dan mampu untuk mencukupi segala keperluannya Apabila anak perempuan, putusnya kewajiban setelah menjalin keluarga baru. Suaminya lah yang menggantikan peran keluarga dalam hal ini.¹⁴

4. Syarat seorang istri berhak memperoleh nafkah dari suami antara lain:

Ada beberapa syarat agar seorang istri dapat menerima nafkah dari suami istri antara lain:

- 1) Akad dilaksanakan secara sah
- 2) Istri tidak keberatan apabila akan berpindah tempat tinggal dan ikut dengan suami.

¹¹ Mardani, Hadis Ahkaam (Jakart:a rajawali press, 2012) Hal. 245

¹² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : cv pustaka setia) Hal. 175

¹³ K.H Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta : 2019) Hal. 247-248

¹⁴ Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahan Dalam Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1980), Hal. 181.

- 3) Antara suami dan istri keduanya sama-sama masih mampu dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri.

15

Menurut Wahbah Zuhaili prasyarat seorang perempuan (istri) berhak atas nafkah, antara lain:

- 1) Seorang istri harus menyerahkan diri dengan sepenuhnya kepada suami, hal tersebut dapat dibuktikan dengan menunjukkan bagaimana kesiapan seorang istri apabila diminta untuk melayani sang suami.
- 2) Ketidakmampuan istri dalam melangsungkan hubungan seksual maka gugur kewajiban laki-laki untuk menafkahi
- 3) Akad nikah yang dilaksanakan sesuai panduan syariat. Seperti niat, kesiapan, ijab qobul dan dengan adanya seorang saksi.
- 4) Seorang istri masih dapat ditahan oleh sang suami di sisinya meskipun tanpa adanya izin syar'I.¹⁶

C. Macam-macam Nafkah

Terdapat banyak jenis nafkah yang harus dikeluarkan oleh sang suami sebagai kewajiban menjadi seorang kepala rumah tangga. Salah satunya yang diungkapkan oleh Ulama Fiqih bahwa, nafkah meliputi tiga bagian; kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Pembagian lebih detil diantaranya:

- a. Nafkah untuk diri. Nafkah ini dalam konteks sebelum berumah tangga yang diperuntukan bagi diri sendiri. Sebagaimana tuntuna Nabi dalam hadis "Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada di bawah tanggung jawabmu". (HR. Muslim, Ahmad Bin Hambal, Abu Daud dan An Nasa'I)
- b. Nafkah bagi yang lain. Konteks tersebut diikat dalam hubungan pernikahan, yaitu nafkah wajib bagi pasangannya. Dalam hal ini nerrarti

¹⁵ Ustaz Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkahwinan Islam), alih bahasa oleh Drs. H, Agus Salim, SH, (Jakarta : Pustaka Amani 2002), Edisi Kedua Hal. 147

¹⁶ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011) Cet. 1, Jilid 10 Hal. 112-113

seseorang yang sudah mempunyai tanggung jawab lain atas dirinya dan bersifat wajib, salah satunya sebuah pernikahan. Hal ini juga dikemukakan oleh salah satu ahli fiqih, bahwa nafkah seperti karena didasarkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Hubungan perkawinan
- Hubungan kekerabatan
- Hubungan kepemilikan (Tuhan terhadap Hamba-Nya).¹⁷

Kewajiban dalam pernikahan salah satunya dengan nafkah dari suami ke istri, yaitu sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Meski begitu, semua itu harus menyesuaikan dengan kemampuan sang suami. Sedangkan untuk hubungan kekerabatan, pemberian nafkah dengan jenis ini bisa dilakukan ketika sang ayah atau pemberi nafkah telah meninggal dunia. Selain itu juga melihat kondisi anggota keluarga, jika terdapat anak kecil dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan bersama maka wajib atasnya memberi nafkah.

D. Ketentuan jumlah kadar nafkah

Dalam konsep pemberian nafkah oleh suami kepada istri memang tidak haruskan banyak tapi menyesuaikan kondisi dan kemampuan sang suami serta menyesuaikan daerah tempat mereka tinggal. Selain nafkah dari suami untuk istri, ada juga nafkah yang harus diberikan kepada sang anak untuk memenuhi kebutuhannya. Namun apabila sang ayah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sang anak, maka dari Wahbah az Zuhaili menyebutkan beberapa solusi yang bisa dipakai dengan menggunakan dari beberapa pendapat ulama.

Ukuran dalam besaran harta (nafkah) dilandaskan pada asumsi musyawarah dan kepatutan, sebagaimana dalam paparan Sayid Sabiq. Kepatutan di sini tentu selaras dengan kondisi yang berkaitan dengan keseharian dan upaya dari penghasilan. Pada prinsipnya, pemberian nafkah menjadi satu kesadaran yang harus diupayakan sebagai konsekuensi wajib dari pernikahan. Tidak ada ukuran pasti, namun pada prinsipnya kebutuhan menjadi ukuran dalam kondisi dan zaman masing-masing.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid ke-4, Ijtihar Baru Van Hoe Vehoeve, Jakarta, 2009, Hal. 1281

Selanjutnya maksud dengan ketentuan nafkah adalah penyerahan pada istri hingga pada kondisi yang dirasa sudah berlebihan maka sang suami berhak menolak karena kekhawatiran. Dalam keterangan tersebut istri menjadi bertanggung jawab untuk mengelola nafkah dengan kebutuhan kelangsungan hidup dan berdasarkan kesepakatan mengenai besaran nafkah dan komitmen antara keduanya.

Hal yang sama dikemukakan oleh Madzhab Imam Syafi'i terkait Pendapatnya berkaitan pada nominal nafkah wajib. Beliau mengatakan jika nafkah ditentukan sejalan dengan kemampuan sang suami yakni sama dengan gambaran kafarat (satu mud) atau sama dengan 675 gr. Berbeda dengan suami yang mampu secara finansial, Imam Syafi'i mewajibkannya untuk memberi 1350 gr gandum, atau dua kali lipatnya bagi suaminya yang terbilang tidak mampu.

Dalam nominal nafkah seperti diuraikan di atas, bisa dilihat bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara mereka. Semua mempunyai tujuan yang sama terkait nafkah yakni keberlangsungan kehidupan. Kelangsungan hidup layak mulai dari kebutuhan sehari-hari dari segala aspek yang primer, sekunder dan tersier. Meski begitu, jika terdapat perbedaan pun, hanya sebatas bentuk nafkah yang diberikan oleh suami. Terkait baik buruknya, semua yang memiliki tujuan ibadah pasti mendapatkan ridho dari Allah SWT dan pasti menjadi sesuatu yang bermanfaat.

E. Macam-macam bentuk Nafkah

1.) Nafkah Lahir

Nafkah lahir merupakan suatu pemberian suami kepada istri dan anak-anaknya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan. Tidak ada ketentuan mengenai keharusan jumlah yang diberikan, karena hal tersebut di dasarkan pada kemampuan sang suami. Nafkah lahir dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Seorang suami wajib memberikn nafkah berupa pakaian yang layak serta tempat tinggal kepada istri dan anaknya.
- b. Seorang suami wajib memberikan nafkah untuk digunakan sebagai biaya rumah tangga dan digunakan untuk biaya kebutuhan istri serta anak-anaknya.

- c. Seorang suami wajib memberikan nafkah berupa biaya pendidikan yang diperuntukkan anak-anaknya.

2.) Nafkah Batin

Nafkah batin merupakan suatu nafkah pemberian suami yang tidak dapat terlihat melalui mata, namun dapat dirasakan. Contohnya saja seperti perasaan bahagia, perasaan aman, merasa dicintai, dan lain sebagainya. Ada lima hal yang dapat dikategorikan sebagai nafkah batin :

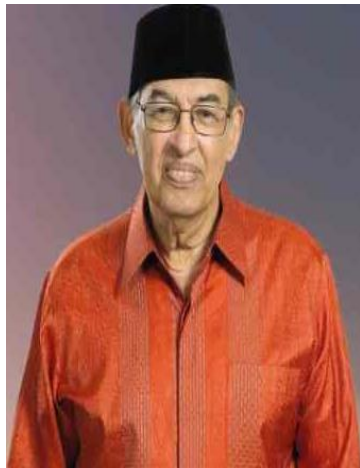
- a. Seorang suami menghormati dan memperlakukan istri nya dengan baik.
- b. Seorang suami memberikan perhatian kepada istrinya.
- c. Seorang suami menjaga kesucian pernikahan.
- d. Seorang suami membimbing istri serta anak-anaknya menuju kebenaran.
- e. Seorang suami menggauli istrinya dengan cara yang baik.

BAB III

PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB dan HAMKA TERHADAP AYAT TENTANG NAFKAH dalam AL-QUR'AN

A. Biografi dan Karya-karya Quraish Shihab

1. Biografi Quraish Shihab



Sosok tokoh kenamaan dalam bidang tafsir ini, berasal dari Rappang, salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Dilahirkan dalam konteks kolonialisme Indonesia, tepatnya pada 16 Februari 1944 di tengah keluarga yang kental dengan pengetahuan keislaman.¹ Latar keluarganya pun telah memiliki basis intelektual dan pengetahuan yang mendalam. Ayahnya; Abdurrahman Shihab, menjadi salah satu daftar mantan rektor di perguruan tinggi

Islam Ujung Pandang. Tidak hanya itu, beliau juga menjadi salah satu pengagas berdirinya Sekolah Tinggi Muslim Indonesia (UMI) di wilayah Ujung Pandang. Perguruan fenomenal yang menjadi perguruan tinggi terbesar di wilayah timur Indonesia.²

Lingkungan yang islami dari keluarganya, menjadi dukungan tersendiri bagi keberlangsungan intelektual Quraish kemudian. Penanaman cinta pada ilmu, al-Qur'an dan lainnya telah ditanamkan sejak kecil. Di bawah ampuan ayahnya sendiri, Quraish mengawali pendidikan keagamaan. Pelajaran-pelajaran al-Qur'an dasar mulai diberikan oleh ayahnya. Dengan kemas-

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'am: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1994), Hal 6

² Afrizal Nur, *M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 1, (Januari, 2012). Hal 22

yang menarik mengingat usia yang masih belia, Quraish seringkali dikenalkan dengan kisah hikmah dalam kitab suci.³

Quraish Shihab bertumbuh dari keluarga yang mempunyai cover agama Islam yang sangat kental, namun berbeda dengan masyarakat di lingkungannya. Dimana ia tinggal dan tumbuh dalam masyarakat yang sangat beragam di dalam hal kepercayaan.⁴ Meski begitu, dengan adanya perbedaan itu tidak membuat Quraish Shihab dan keluarganya canggung dalam hal interaksi dengan masyarakat sekitar.

Kota Malang menjadi pilihan Shihab dalam melanjutkan pendidikan pasca selesainya sekolah tingkat dasar di wilayahnya, Ujung Pandang. Habib Abdul Qadir Bilfaqih merupakan guru Shihab dalam pendidikan di Malang. Pungkas dari Malang, Quraish Shihab hijrah ke Mesir untuk meneruskan pengembaraan belajarnya di sekitar tahun 1958. Tepatnya di Kairo; al-Azhar beliau diterima. Dari setingkat tsaniwiyah hingga magister beliau rampungkan di negeri tersebut..⁵

Baru tahun 1973 kepulangannya disambut dengan pengabdian dalam berbagai bidang akademik. Jabatan wakil rektor di IAIN Alaudin Ujung Pandang hingga 1980. Beberapa peran yang juga diemban olehnya baik secara nasional maupun dalam tingkat lokal. Merasa perlu melanjutkan karir akademiknya, Quraish kembali meniti pendidikan doktoralnya di perguruan tempat ia mendapat gelar sebelumnya. Kairo menjadi saksi intelektualitas Quraish Shihab ditempa dan perjuangan serta proses panjang yang dilalui hingga menjadi tokoh yang luas ilmunya.⁶

Jabatan akademik seorang Quraish, senantiasa mengikuti. Tidak hanya itu, keluasan keilmuan yang dimiliki juga dipertimbangkan di berbagai sektor dan lembaga. Sejumlah jabatan ketua pernah didudukinya, seperti MUI dan

³ Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir Indonesia* (Jakarta : Teraju, 2002) Hal. 80

⁴ M. Quraish Shihab, *Sunni Syiah Bergandengan Tangan, Mungkinkah? Kajian atas konsep ajaran dan pemikiran* (Jakarta : Lentera Hati, 2007) Hal. 2

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, Hal 6

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan Masyarakat*. Hal 6

juga mengantarkannya pada jabatan Rektor di IAIN Jakarta (sekarang UIN).⁷ Qurash Shihab menjadi sosok intelektual dan pemikir yang ideal. Produktivitasnya tidak lagi dipertanyakan, ratusan karya telah dilahirkan baik berupa buku maupun tulisan-tulisan dalam bentuk artikel. Salah satu yang menjadi magnum opus-nya adalah tafsir al-Misbah.

2. Karya-karya nya

Mahkota tuntunan ilahi : (keistimewaan dan kelemahannya) yang diterbitkan pada tahun 1984, tafsir al-manar yang diterbitkan pada tahun 1988, membumikan Al-Qur'an (fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat) yang diterbitkan pada tahun 1994, lentera hati (kisah dan hikmah kehidupan) yang diterbitkan pada tahun 1994, hidangan ayat-ayat tahlil yang diterbitkan pada tahun 1997, fatwa-fatwa seputar Al-Qur'an dan Hadist yang diterbitkan pada tahun 1999.

Masih banyak lagi karya dari beliau, karena perannya di Indonesia yang sangat amat besar, terutama peran dalam bidang Al-Qur'an. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya hasil karya-karya dari beliau yang telah disebutkan diatas. Salah satu karya M.Quraish Shihab yang paling populer adalah Tafsir Al-Misbah.

B. Tafsir al Misbah

1. Sejarah

Keseriusan Quraish Shihab pada keilmuan yang ia tekuni melahirkan karya besar dan berpengaruh abad ini. Selama kurang lebih empat tahun beliau merampungkan tafsirnya. Waktu yang tidak sebentar dalam penulisan sebuah karya tafsir. Ketekunan dan kegigihannya berhasil merampungkan tafsir ini hingga 30 juz. Sejak beliau memulainya dari 1999 hingga purna di

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan Masyarakat*. Hal 6

tahun 2003, secara konsisten ia menyisakan waktu setiap harinya untuk menulis tafsir ini. Penisbatan nama yang berarti lampu, karya ini ditujukan untuk memberikan penerangan bagi kehidupan manusia, penjas atas kalam Tuhan serta penuntun untuk memahaminya.⁸

Karya tersebut disambut baik oleh berbagai kalangan. Baik secara akademik maupun masyarakat umum. Khas penyajian tafsir yang menekankan pada kontekstualitas makna, tafsir ini dihadirkan dengan tidak tercerabut dengan kondisi sosial yang berkembang. Bahasa yang mudah dimengerti, serta model sajian yang tidak berbelit menjadi keunggulannya.

Meski dengan pembacaan yang kontekstual, penafsirannya tidak tercerabut dari tradisi penafsiran sebelumnya. Penghargaan terhadap karya-karya sejenis, banyak dimuat sebagai bagian dari model kontekstualitas dan menjaga silsilah penafsiran. Tafsir yang disajikan tidak berdiri sendiri, ia tetap mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama dari abad sebelumnya.⁹

Sajiannya mengikuti tartib utsmani. Dari awal surat al-Qur'an hingga akhir, beliau sajikan dengan rapi. Kekhasan yang lain dari tafsir ini, beliau menyajikan cerita-cerita di setiap pembukaan surat. Lebih detailnya dapat dipetakan sebagai berikut:

- 1) Asal penamaan surat dan sebab diturunkannya.
- 2) Kategorisasi surat, jumlah ayat, tempat dan kondisi turun jika ada
- 3) Nomor surat
- 4) Bahasan secara umum terhadap surat serta didukung dengan pendapat mu'tabar
- 5) Keterhubungan antar surat.¹⁰

⁸ Muhammad Iqbal, *Metode Penafsiran al Qur'an M. Quraish Shihab*, Jurnal Tsaqafah, Vol.6 No.2 (Oktober, 2010). Hal 258

⁹ Muhammad Iqbal, *Metode Penafsiran al Qur'an M. Quraish Shihab*, Jurnal Tsaqafah, Vol. 6 No.2, (Oktober, 2010). Hal 260.

¹⁰ Atik Wartini, *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al Misbah*, KMIP UNY Jl. Colombo No.1 Yogyakarta, Vol 11 No 1. (Juni, 2014). Hal 119-120

Model tersebut diuraikan dengan komprehensif agar pembaca mengetahui konteks yang dimaksud dalam pembacaan suratnya. Pandangan lain yang dipegang dalam tafsirnya bahwa satu diantara yang lain memiliki keterhubungan, maka beliau menunjukkannya:

- 1) Kesesuaian per kata dalam sajian tafsirnya
- 2) Keterhubungan akhir dan awal surat
- 3) Kesesuaian dalam mengikat setiap ayat
- 4) Sajian pembuka surat yang konsisten
- 5) Penjelasan yang membuka keselarasan antara bahasan surat dan tema kajian.¹¹

Dalam proses menafsirkan sebuah ayat atau surat beliau lebih menekankan dalam penggunaan ilmu munasabat. Penjelasan ayat dengan segala hal yang mengikutinya seperti asbab, munasabah dan kosa kata menjadi ciri khas di dalamnya. Gambaran tersebut, dicantumkan agar pembaca lebih mengerti setiap kondisi dan perkembangan yang terjadi di sekitar ayat yang ditafsirkan.¹²

Realita sosial yang terjadi pada saat Tafsir Al-Misbah ditulis adalah perempuan mulai di hargai keberadaannya, dan antara perempuan dan laki-laki mulai terdapat kesetaraan. Perempuan sudah tidak lagi dianggap lemah. Banyak perempuan yang bekerja, dan juga membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban dari suami kepada istrinya, sang istri tetap membantu memenuhi sandang, pangan, dan papan untuk kehidupan rumah tangganya. Pada masa tersebut pemikiran istri sudah jauh terbuka. Bahwasannya mencari nafkah memang kewajiban suami, akan tetapi tidak ada salahnya istri membantu meskipun dengan hal yang kecil. Serta saling memberikan kasih sayang yang lebih diantara keduanya.

¹¹ Atik Wartini, *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al Misbah*. Hal 120

¹² Atik Wartini, *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al Misbah*. Hal 121

2. Sistematika Penafsiran

Quraish Shihab dalam menyajikan uraian tafsirnya, menggunakan tartib mushafi. Maksudnya, didalam menafsirkan Al-Qur'an ia mengikuti urutan-urutan sesuai dengan susunan ayat-ayat dalam mushaf, ayat demi ayat, surah demi surah, yang dimulai dari surah al-Fatihah dan di akhiri dengan surah An-Nas. Di awal setiap surah, sebelum menafsirkan ayat-ayatnya, Quraish Shihab terlebih dahulu memberikan penjelasan yang berfungsi sebagai pengantar untuk memasuki surah yang akan ditafsirkan. Cara ini dilakukan ketika hendak mengawali penafsiran pada tiap-tiap surah.

3. Metode

Tahlili menjadi pilihan dalam penyajian tafsir al-Misbah. Metode ini, menyesuaikan tartib utsmani dalam penafsiran yang dilakukan. Selaras dengan itu, penjelasan lebih detail dalam sajiannya diantaranya:

1. Asal penamaan surat dan sebab diturunkannya.
2. Kategorisasi surat, jumlah ayat, tempat dan kondisi turun jika ada
3. Nomor surat
4. Bahasan secara umum terhadap surat serta didukung dengan pendapat mu'tabar
5. Keterhubungan antar ayat.¹³

Menurut sudut pandang ahli bahasa, tafsir yang menggunakan metode ini pembahasannya akan lebih menekankan sisi kebahasaan dan kontekstualisasinya. M. Quraish Shihab dalam beberapa karya penafsirannya menggunakan metode tahlili. Akan tetapi, menurut beliau dalam metode

¹³ Atik Wartini, *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al Misbah*, KMIP UNY Jl. Colombo No.1 Yogyakarta, Vol 11 No 1. (Juni, 2014). Hal 119-120

tahlili masih kurang sehingga ia memiliki tematik. Sebab lebih banyak memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan metode tahlili. Keistimewaan tersebut dapat dicapai untuk mengungkap kandungan dan pesan secara lebih merata dan dalam.¹⁴

4. Corak

Al-Misbah memiliki model penyajian yang konsisten. Penjelasan secara umum pada surat yang akan ditafsirkan menjadi pelengkap terkait pendahuluan surat. Secara rinci terkait, munasabah, kondisi turun, jumlah ayat dan penamaan surat. Penjelasan secara menyeluruh setelahnya, mulai dari kata kalimat dan substansi ayat serta rujukan yang diambil. Hal tersebut memungkinkan mendorong adanya klarifikasi, sebut saja sumbernya yang menyatakan kesimpulan, serta dalam penafsiran/klarifikasi ayat tersebut disertakan dengan kalimat tambahan sebagai bukti (klarifikasi).

Sehubungan dengan pengenalan Al-Qur'an, pencipta mencoba menampilkan pembahasan setiap surah yang berkaitan dengan bahasan surah tersebut. Jika kami siap menyajikan topik-topik utama tersebut, maka secara keseluruhan kami dapatkan menyajikan perintah terbanyak dari setiap surah disusun untuk meningkatkan pemahaman dan kemudahan Al-Qur'an. Penyusunan interpretasi diputuskan dari interpretasi. Penafsirannya disusun dengan font miring, sementara terjemahannya disusun dengan teks biasa. Konfrontasi modern Tafsir al-Mishbah disusun dengan jalur referensi dipindahkan, dan dikemas dalam dialek yang lebih menarik dan mudah dipahami.

Penekanan makna kontekstual dengan pendekatan yang relevan dan bukan hanya pada makna tercetak saja, sehingga ia mampu menyentuh problem social yang nyata. Pendekatan tersebut mengharuskan untuk melihat kondisi ayat turun dan menariknya dalam kenyataan hari ini. Ia bertolak dari

¹⁴ Mufasiroh, *Studi Komparasi Tafsir al Misbah dan Tafsir al Qur'an al 'Azim Terhadap Ayat Jilbab*, (Skripsi, Program Sarjana, UIN Wallisongo Semarang, 2015), hal 53

realitas konteks menuju tekstualitasnya. Menurut Shihab terdapat sejumlah prinsip diantaranya:

- a. keserasian perkata
- b. keserasian arti/maksud ayat
- c. keserasian antar hubungan setelah dan sebelum ayat
- d. keserasian pembuka ayat dan penutupnya
- e. keserasian akhir surat dan surat selanjutnya
- f. Keserasian topik dengan namanya surat

Corak kebahasaan memiliki keutamaan tersendiri. Ia menyajikan uraian mendalam dalam konteks kebahasaan. Ia mampu menguraikan konteks bahasa secara tepat dimana teks asli lahir. Upaya tersebut tentu memberikan potensi terhindar dari penangkapan makna yang salah oleh pembaca.

Sementara diantara kekurangan dari tafsiran dengan corak Bahasa Kemungkinan mengabaikan makna membuat penerjemah terkunci dalam pembicaraan panjangnya lebar mulai sudut fonetik. Selain itu, sering landasan turunnya teks atau asbab al-nuzul dan tata cara diturunkannya teks tersebut. Sehingga menjadikannya terkesan lepas dari konteks zaman dan kondisi tertentu.

Al-Misbah tentu tidak lahir dari kemurnian pemikiran Shihab sendiri. Ini justru menunjukan bahwa ia masih berkait dan kredibel sebab masih mempertimbangkan hasil intelektualitas para ulama lainnya. Ia mencoba memadukan berbagai pandangan tafsir kemudian memberikan ijtihad pandangannya. Ia tidak terbang pilih dalam mengutip baik dari masa klasik pertengahan hingga kontemporer.

C. Biografi dan Karya-karya Buya Hamka

1. Biografi Buya Hamka



Tokoh ini, lahir dari pasangan Abdul Karim Amrullah dan Siti Shafiya. Lahir di tahun 1908 bernama lengkap Abdul Malik Karim Amrullah. Keluarganya sangat agamis, ayahnya menjadi tokoh kenamaan di daerahnya; Minangkabau. Seorang penggerak kalangan pemuda Muhammadiyah dan memiliki perjalanan intelektual yang mumpuni. Ayahnya, pernah menempa pendidikan di tanah suci Mekah. Luasnya pengetahuan dan aktif diberbagai gerakan sosial-keagamaan menjadi modal bagi Hamka dalam mengantarkan proses belajar mudanya.¹⁵

Menginjak usia ke 10, Hamka mulai bergelut di pendidikan formal, tepatnya di sekolah yang dipelopori ayahnya sendiri. Tawalib menjadi lembaga yang menempa Hamka sekaligus di bawah naungan ayahnya. Sekolah yang didirikan untuk memberikan bekal keilmuan Islam yang matang bagi para murid-murid dengan tujuan yang seimbang, cakap dunia dan akhirat. Sekolah yang punya akar historis ini, ikut mengantarkan Hamka dalam proses-proses intelektual setelahnya. Hamka dikenalkan dengan bahasa Arab di sekolah tersebut. Bermula dari perkumpulan mengaji dari beberapa daerah, lembaga ini bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang mapan.¹⁶ Perjalanan lembaga ini pun tidak secara tiba-tiba, perintis lembaga baru dengan sistem yang sangat tradisional sampai pada kemajuannya. Begitupun dengan infrastruktur yang dibangun, proses ala kadarnya menjadi bagian awal dari perintisan awal lembaga ini. Niat dan komitmen yang kuat, mampu mewujudkan sistem kelembagaan yang sedikit demi sedikit mulai

¹⁵ Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 15-18

¹⁶ Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), h. 53

maju. Dengan mengandalkan sistem hafalan pada awalnya, sistem pembelajaran mulai mengikuti arah perkembangannya.

Pada saat itu, model tersebut menjadi cukup efektif.¹⁷ Ia tekun dalam mendalami buku-buku klasik arab dengan metode tradisional. Metode untuk mengaktualisasikan pengajaran ini tidak dibarengi dengan belajar mengarang dengan baik. Akibatnya, banyak sahabat Hamka yang mudah belajar kitab, namun tidak bisa mengetik dengan baik. Memang meski dia kecewa dengan sistem pengajaran saat itu, dia tetap mengikutinya dengan hati-hati. Diantara strategi yang digunakan oleh para pengajarnya, salah satunya adalah strategi instruktif. Pendekatan tersebut tidak hanya sekedar mendidik (pertukaran informasi), melainkan lebih bersifat mendidik (perubahan nilai). Melalui Sekolah Diniyyah Padang Panjang awal dimana ia praktikan penataan dan administrasi secara modern. Merombak dan memodifikasi perihal metode dan sarana prasarana seperti membuat kursi dan model integratif dengan memasukan ilmu eksak sebagai tambahan.¹⁸

Kesadaran akan perbedaan social antara masyarakat Islam Minangkabau dan tampak tidak aktif dengan penduduk muslim Yogyakarta yang enerjik. Dari ini aliran pemikiran Islam Hamka mulai tercipta. Logikanya perjalanannya dan diikuti oleh Pekalongan, dan diperiksa bersama seorang tokoh Muhammadiyah dan iparnya, AR. St. Mansur. Hamka menganggap sebagian persoalan ajaran Islam dan perundang-undangan. Di sinilah Hamka mulai mengenal pemikiran-pemikiran tokoh reformis Mesir. Hijrahnya ke pulau Jawa cukup memberikan nuansa pemikiran yang inklusif.¹⁹

Kepekaan dan nalar yang terbentuk dengan wacana-wacana sosial Islam, kepekaannya membawa misi perubahan. Pengalamannya membawanya kepada penularan informasi dan pengetahuan lewat forum diskusi yang didirikan di wilayahnya. Selain itu ia juga aktif sebagai jurnalis di salah satu koran Pelita Andalas. Kemampuan menulisnya mampu mendongkrak popularitasnya sebagai

¹⁷ Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 15-18

¹⁸ Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, h. 15-18

¹⁹ Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, h. 15-18

tokoh yang dipertimbangkan.²⁰ Rihlahnya ke Mekaah selama dua tahun ia mnfaatkan dengan mendalami keilmuan serta jejaring intelektual. Ia sempat menetap di Medan Itu adalah tempat kepribadian intelektual Hamka mulai berkembang.²¹ Hamka mulai menampaki kesuksesan dari karirnya yang tersirat dalam perjalanan hidupnya sebagai berikut:

1. Pada tahun 1927 Hamka memulai karirnya sebagai guru Agama di Perkebunan Medan dan guru Agama di Padang Panjang.
2. Pendiri sekolah Tabligh School, yang kemudian diganti namanya menjadi *Kulliyatul Muballighin* (1934-1935). Tujuan lembaga ini adalah menyiapkan mubaligh yang sanggup melaksanakan dakwah dan menjadi khatib, mempersiapkan guru sekolah menengah tingkat Tsanawiyah, serta membentuk kader-kader pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan masyarakat pada umumnya.
3. Ketua Barisan Pertahanan Nasional, Indonesia (1947) Konstituante melalui partai Masyumi dan menjadi pemicato utama dalam Pilihan Raya Umum (1955).
4. Koresponden pelbagai majalah, seperti Pelita Andalas (Medan), Seruan Islam (Tanjung Pura), Bintang Islam dan Suara Muhammadiyah (Yogyakarta) dan Pemandangan dan Harian Merdeka (Jakarta).
5. Pembicara Konggres Muhammadiyah ke 19 di Bukittinggi (1930) dan konggres Muhammadiyah ke 20 (1931)
6. Anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah di Sumatera Tengah (1934)
7. Pendiri Majalah al Mahdi (Makassar, 1934)
8. Pimpinan Majalah Pedoman Masyarakat (Medan, 1936)
9. Menjabat anggota Syu Sangi Kai atau Dewan Perwakilan Rakyat pada pemerintahan Jepang (1944)
10. Ketua konsul Muhammadiyah Sumatera Timur (1949)

²⁰ Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Islami, 2006), h. 62

²¹ Mardjani Tamin, *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat* (Jakarta: Dep P dan K RI., 1997), h. 112

11. Pendiri majalah Panji Masyarakat (1959), majalah ini dibrendel oleh pemerintah karena dengan tajam mengkritik konsep demokrasi terpimpin dan memaparkan pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang telah dilakukan Soekarno. Majalah ini diterbitkan kembali pada pemerintahan Soeharto.
12. Memenuhi undangan pemerintahan Amerika (1952), anggota komisi kebudayaan di Muangthai (1953), menghadiri peringatan mangkatnya Budha ke 2500 di Burma (1954), dilantik sebagai pengajar di Universitas Islam Jakarta pada tahun 1957-1958, dilantik menjadi Rektor perguruan tinggi Islam dan Profesor Universitas Mustapa, Jakarta. Menghadiri konferensi negara-negara Islam di Rabat (1968), Muktamar Masjid di Makkah (1976), seminar tentang Islam dan Peradaban di Kuala Lumpur, menghadiri peringatan 100 tahun Muhammad Iqbal di Lahore, dan Konferensi Ulama di Kairo (1977), Badan pertimbangan kebudayaan kementerian PP dan K, Guru besar perguruan tinggi Islam di Universitas Islam di Makassar.
13. Departemen Agama pada masa KH Abdul Wahid Hasyim, Penasehat Kementerian Agama, Ketua Dewan Kurator PTIQ.
14. Imam Masjid Agung Kebayoran Baru Jakarta, yang kemudian namanya diganti oleh Rektor Universitas al Azhar Mesir, Syaikh Mahmud Syaltut menjadi Masjid Agung al Azhar. Dalam perkembangannya, al Azhar adalah pelopor sistem pendidikan Islam modern yang punya cabang di berbagai kota dan daerah, serta menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah modern berbasis Islam. Lewat mimbar di al Azhar, Hamka melancarkan kritik-kritiknya terhadap demokrasi terpimpin yang sedang digalakkan oleh Soekarno Pasca Dekrit Presiden tahun 1959. Karena dianggap berbahaya, Hamka pun dipenjarakan Soekarno pada tahun 1964. Ia baru dibebaskan setelah Soekarno runtuh dan orde baru lahir, tahun 1967. Tapi selama dipenjara itu, Hamka berhasil menyelesaikan sebuah karya monumental, Tafsir al Azhar 30 Juz.

15. Ketua MUI (1975-1981), Buya Hamka dipilih secara aklamasi dan tidak ada calon lain yang diajukan untuk menjabat sebagai ketua umum dewan pimpinan MUI. Ia dipilih dalam suatu musyawarah, baik oleh ulama maupun pejabat.²² Namun di tengah tugasnya, ia mundur dari jabatannya karena berseberangan prinsip dengan pemerintah yang ada.

Buya Hamka bukan saja sebagai pujangga, wartawan, ulama, dan budayawan, tapi juga seorang pemikir pendidikan yang pemikirannya masih relevan dan dapat digunakan pada zaman sekarang, itu semua dapat dilihat dari karya-karya peninggalan beliau.

2. Karya-karya Buya Hamka

Buya Hamka, sebagai sosok yang berpikiran maju, dalam Tafsir Al-Azhar tidak sekadar merefleksikan otonomi melalui mimbar-mimbar pidato kesalehan yang berbeda-beda, namun ia juga mengkomunikasikannya dalam berbagai karya gubahan. Orientasi pemikirannya mencakup berbagai disiplin ilmu logika, seperti filsafat, tasawuf, filsafat, ajaran Islam, sejarah Islam, fiqh, sastra dan tafsir. Sebagai penulis esai yang sangat sukses, Hamka menulis banyak buku, tak kurang dari 103 buku. Beberapa karyanya adalah sebagai berikut:²³

- 1) Tasawuf modern (1983), pada awalnya, karyanya ini merupakan kumpulan artikel yang dimuat dalam majalah Pedoman Masyarakat antara tahun 1937-1937. Karena tuntutan masyarakat, kumpulan artikel tersebut kemudian dibukukan. Dalam karya luar biasa ini, ia memaparkan ceramahnya dalam bab XII. Buku ini dimulai dengan klarifikasi tasawuf. Pada saat itu secara berturut-turut beliau pun memperjelas kesimpulan para peneliti berkenaan dengan makna kebahagiaan, kebahagiaan dan agama, kebahagiaan dan fundamental, kesejahteraan jiwa dan raga, harta dan kebahagiaan, hakikat qonaah, kegembiraan yang dirasakan Rasulullah, hubungan antara kesenangan dan

²² Rusydi Hamka, *Hamka di Mata Hati Umat*. (Jakarta : Sinar Harapan, 1984) Hal. 30

²³ Sides Sudyarto DS, "*Realisme Religius*", dalam *Hamka di Mata Hati Umat*. h. 150.

keutamaan sifat, batu loncatan kebahagiaan, kemalangan, dan permohonan kepada Allah. Karya-karyanya yang lain yang mengkaji tasawuf adalah tasawuf; Peningkatan dan Penyempurnaannya'. Buku ini mungkin merupakan gabungan dari dua karya yang ia susun, yaitu Perbaikan Sufisme dari Abad ke Abad' dan Mengembalikan Tasawuf pada Pangkalnya.

2) Lembaga Budi (1983). Buku ini ditulis pada tahun 1939 yang terdiri dari XI bab. Pembicaraannya mencakup; akal yang terhormat, sebab-sebab mengapa akal itu dirugikan, penyakit akal, akal budi orang yang memimpin pemerintahan, akal budi yang patut dimiliki oleh seorang tuan (penguasa), akal seorang pengusaha, akal seorang pengirim, kecerdasan seorang spesialis, kecerdasan seorang peneliti, pemahaman, dan awal mula perjumpaan. Tentu saja buku ini juga memuat pemikiran Hamka tentang ajaran Islam.

3) Falsafah Hidup (1950). mencakup; akal yang terhormat, sebab-sebab mengapa akal itu dirugikan, penyakit akal, akal budi orang yang memimpin pemerintahan, akal budi yang patut dimiliki oleh seorang tuan (penguasa), akal seorang pengusaha, akal seorang pengirim, kecerdasan seorang spesialis, kecerdasan seorang peneliti, pemahaman, dan awal mula perjumpaan. Tentu saja buku ini juga memuat pemikiran Hamka tentang ajaran Islam.

4) Lembaga Hidup (1962). Dalam bukunya ini, ia mengembangkan pemikirannya dalam XII bab. Buku ini memuat berbagai komitmen manusia kepada Allah, komitmen sosial manusia, hak atas harta benda, komitmen dalam pandangan seorang muslim, komitmen dalam keluarga, kajian, negara, Islam dan permasalahan perundang-undangan, Al-Qur'an untuk masa depan, dan artikel ini ditutup. dengan menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari ajaran moral dan rasionalitas kehidupan, buku ini juga memuat petunjuk tertentu.

5) Pelajaran Agama Islam (1952). Buku ini terbagi dalam IX bab. Pembahasannya meliputi; manusia dan agama, dari sudut mana mencari Tuhan, dan rukun iman

6) Tafsir Al-Azhar Juz 1-30. Tafsir Al-Azhar merupakan karyanya yang paling monumental. Kitab ini mulai ditulis pada tahun 1962. Sebagian besar isi tafsir

ini diselesaikan di dalam penjara, yaitu ketika ia menjadi tahanan antara tahun 1964-1967

D. Tafsir al Azhar

a) Sejarah

Pada awalnya, Hamka menyampaikan Tafsir Al-Azhar dalam majlis di Jakarta. Dari sini lah tafsir tersebut lahir. Pendokumentasian dari majlis pengajian yang disampaikan oleh beliau, menjadi karya yang bisa kita nikmati hingga hari ini. Mutiara-mutiara sajian tafsirnya, tidak kemudian menguap begitu saja. Dorongan untuk menghadirkan wacana tafsir yang akomodatif terhadap realitas sosial menjadi sebab atas hal itu. Di samping itu, untuk memberikan suntikan pemahaman Islam kepada masyarakat secara luas meski bukan orang yang menguasai bahasa Arab. Dari hal-hal demikian pencetakan tafsir ini menjadi tujuan yang mulia.²⁴

Selain itu, latar belakang yang cenderung sebagai seorang mubaligh juga menjadi sebab. Memberikan kemudahan bagi para pendakwah dalam materi yang disajikan. Sebelum dicetak dalam bentuk lengkap tafsir ini pun juga mengisi harian majalah Panji Masyarakat. awal penulisan dari Tafsir Al-Azhar adalah sejak akhir tahun 1958 namun sampai pada januari 1964 penulisannya belum juga selesai. Hingga pada akhirnya Tafsir Al-Azhar berhasil di selesaikan oleh beliau dalam masa 2 tahun ketika beliau berada dalam tahanan, kemudian tafsir tersebut di sempurnakan dan di terbitkan²⁵

Penulisan Tafsir Al-Azhar sangat menarik, dikarenakan di dalam penulisan pendahuluan tafsirnya ini dianggap sebagai hikmah ilahi. Pada awal mulanya, tafsir ini beliau tulis di dalam majalah Gema Islam sejak tahun 1962 sampai januari 1964.

Kegiatan hamka di dalam menafsirkan Al-Qur'an terpaksa dihentikan dikarenakan tertangkapnya hamka oleh penguasa orde lama. Beliau di tangkap pada

²⁴ Sides Sudyarto DS, "Realisme Religius", dalam *Hamka di Mata Hati Umat* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h. 139

²⁵ Ali Hasan al-Arid, *Sejarah dan Metodologi Tafsir* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 41

tanggal 27 Januari 1964. Namun dengan di tahannya Hamka hal tersebut tidak menghentikan kegiatan Hamka di dalam menafsirkan Al-Qur'an, yaitu dalam penulisan Tafsir Al-Azhar. Menjadi tahanan para penguasa orde lama justru memberikan banyak hikmah bagi Hamka, diantaranya adalah memberikan kesempatan lebih leluasa kepada Hamka untuk merampungkan penulisan Tafsir Al-Azhar.

Realita sosial yang ada pada masyarakat pada saat Tafsir tersebut ditulis adalah, belum adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan masyarakat. Perempuan masih dianggap bahwasannya dia lemah, baik dalam pekerjaan maupun dalam hal yang lainnya. Sehingga pada masa tersebut perempuan belum terlalu terbuka, karena dianggap lemah tersebut. Pada saat itu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan masih diusahakan. Sehingga pada akhirnya banyak aja yang memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan dalam rumah tangga. Karena perempuan masih dianggap lemah dan tidak akan bisa bekerja seperti halnya laki-laki.

b) Sistematika penafsiran

Tafsir yang lengkap 30 juz ini menggunakan sistematika sebagaimana al-Qur'an mushaf utsmani. Tafsir ini menyajikan sejumlah ulumul qur'an di awal bahasannya serta disajikan pada pemilihan tema-tema yang telah disusun. Penyajian tema dengan spesifik dalam setiap kelompok maupun satuan ayat memudahkan pembaca untuk melihat gambaran umum dari kajian tafsirnya. Tidak ketinggalan kedalam analisa bahasa serta mengkaitkan dengan konteks yang terjadi, menjadi satu karakteristik yang dimiliki tafsir ini. Secara sistematis penyajian tafsir ini sebagaimana berikut:

a. Pengelompokan ayat dalam satu kajian

Kesamaan tema/topik bahasan dikelompokkan kemudian ditafsirkan. Pengelompokan ini tidak menentu dalam jumlah ayatnya,

pada dasarnya ketersambungan bahasan menjadi pondasi dalam pengelompokan.

b. Penerjemahan tiap surat

Secara umum penerjemahan dilakukan sebelum ditafsirkan

c. Tidak menekankan pada kata kunci ayat secara kebahasaan

Penjelasan kata kunci atau detail arti per kata tidak dilakukan oleh Hamka

d. Penafsiran

tahap ini menjadi kunci pandangan tafsir penulis. Hamka menguraikan secara detail maksud dari ayat dengan mengakomodir berbagai keilmuan serta fenomena sosial.

c) Metode Penafsiran

Tahlili menjadi pilihan dalam runtutan tafsirnya.²⁶ Metode ini menekankan penafsiran menyeluruh dengan mengkaitkan berbagai aspek. Seperti kebahasaan, hukum, tradisi dan juga meliputi penguatan gagasan yang disandarkan pada pendapat sebelumnya maupun hadis Nabi.²⁷

d) Corak Penafsiran

Karya ini mencerminkan corak adab ijtima'. Corak tersebut menekankan pada faktualitas kondisi yang berkembang serta mengakomodir fenomena sosial yang terjadi. Ia mengambil contoh-contoh kejadian masa kini. Hal ini tentu untuk menghadirkan penafsiran yang akomodatif dan real dalam realitas budaya. Serta tafsir yang dihasilkan pun lebih dapat diterima dan dipahami masyarakat. Penafsiran yang ditujukan untuk dapat menghasilkan solusi dari problematika zaman.

²⁶ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hal 31

²⁷ Ali Hasan al Arid, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1992) hal

E. Penafsiran Quraish Shihab dan Hamka tentang Nafkah

1. Nafkah dalam Penafsiran Quraish Shihab

Salah satu komposisi dalam terpenuhinya keluarga harmonis yaitu terpenuhinya kebutuhan (nafkah). Para ulama' menguraikan, bahwa pemberian nafkah tidak harus memberatkan bagi sang suami. Akan tetapi, menyesuaikan dengan keadaan ekonomi sang suami dan sang istri harus bisa mengendalikan nafkah pemberian dengan baik, yakni sesuai dengan kebutuhan rumah tangga.

Bab ini akan menguraikan pandangan Quraish Shihab seputar tema yang dikaji melalui tafsirnya, diantaranya:

1. Al Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yakni bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS Al Baqarah : 233)²⁸

Konteks pembahasan dalam wahyu tersebut, seputar anjuran nafkah keluarga dalam hubungan ibu dan anak. Seorang ibu, hendaknya dianjurkan untuk memberikan nafkah menyusui hingga sempurna. Kesempurnaan yang dimaksud dalam jangka dua tahun. Hal ini pun juga diperkuat dengan anjuran al-Qur'an serta diperkuat secara ilmiah. Bahwa, hubungan batin dan psikologis anak, akan terbentuk selama proses penyusuan.

Dalam konteks tersebutlah, rangkaian ayat ini dimaknai. Proses penyusuan dimana seorang ibu memerlukan dukungan materi untuk menjaga kualitas dan kondisi yang terjadi. Dalam dukungan tersebut, al-Qur'an menugaskan seorang suami untuk memberikan dukungan dan menjamin keterpenuhan kebutuhan istri. Hubungan ini kemudian, menjadi satu ikatan sebagai konsekuensi logis pernikahan. Seorang istri berhak menuntut nafkah tersebut pada batas kewajaran.²⁹

Konsekuensi logis atas hubungan suami istri (keluarga), dibebankan kepada ayah sebagaimana diterangkan bahwa hendaknya pemberian nafkah menjadi orientasi untuk mewujudkan kesalingan agar tidak terkesan membiarkan beban yang telah diterima seorang ibu. Rasa kesadaran ayah di sini menjadi kunci hingga ditegaskan dalam al-Qur'an untuk tidak merasa abai pada kondisi seorang ibu yang telah mengandung sampai pada menyusui. Dukungan dari ayah berupa nafkah menjadi satu keharusan dalam kaitannya

²⁸ Al-Qur'an in word, Terjemahan Kemenag 2019, (Q.S Al-Baqarah ayat 233)

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an)*. Terj. Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hal 504

tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kasih sayang ibu dan anak menjadi hal yang tak bisa diabaikan. Dalam konteks ini, suami tidak diperkenankan memanfaatkan rasa itu, untuk mengabaikan dukungan-dukungan yang sudah semestinya disadari.³⁰

2. QS An Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS An Nisa: 34)³¹

505 ³⁰ M. Quraish Shihab. *Tafsir al Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an*. Hal

³¹ Al-Qur'an in Word, Terjemahan Kemenag 2019 (Q.S An-Nisa ayat 34)

Firman tersebut, tidak berdiri sendiri. Yang mana, hubungan antara ayat sebelumnya; ayat 32, sebagai penjas. Perbedaan yang dimaksud disini berhubungan dengan pembahasan mengenai tanggung jawab yang harus diembannya baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun keluarga. Perbedaan dalam struktur psikologi dan fisik menjadi sarat keduanya. Di samping itu, perbedaan tersebut membawa pada konsekuensi bagian masing-masing dari identitas keduanya. Seperti warisan dan lainnya.

Quraish Shihab mendasarkan keharusan suami sebagaimana tertera pada ayat tersebut, bahwa hal ini sudah sebagaimana historisitas yang panjang dalam kehidupan umat manusia. Penjelasan tersebut diungkap dari sisi kebahasaan بما (أنفقوا من أموالهم) yang memakai kata kerja lampau.

Bertolak dari tradisi yang telah lama berlangsung, serta otortias yang menguatkannya beban tanggungan rumah tangga menjadi tugas dari seorang suami. Mulai dari pekerjaan rumah yang selama ini dianggap menjadi beban istri, namun pada prinsipnya tugas suamilah yang seharusnya mengerjakan hal tersebut. Dalam konteks ini, tradisi telah membentuk budaya seolah tugas istri lah hal-hal yang berkaitan dengan itu, padahal tidak. Sebagaimana diurai oleh Ibn Hazm.³²

3. QS At-Talaq ayat 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

³² M. Quraish Shihab. *Tafsir al Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an*. Jilid II. Hal 428

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَةً ۚ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (6). Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS At Talaq ayat 6-7)³³

Ayat 6 diuraikan dengan perwujudan sesuatu yang ma'ruf dalam konteks hak istri yang diceraikan. Shihab memberikan keterangan bahwa pelarangan untuk mengusir seorang istri dari rumah ketika kondisi perceraian dalam waktu iddah dengan pengecualian jika terjadi fahisyah. Dalam kondisi tersebut, demi menjaga kondisi antar personal untuk tidak memperburuk kondisi seorang perempuan saat terjadinya perceraian. Shihab menegaskan bahwa, dimana perceraian terjadi disitulah juga tempat sementara seorang istri. Hal ini agar tidak menyusahkan seorang istri demi tujuan kebaikan.³⁴

³³ Al-Qur'an in word, Terjemahan Kemenag 2019 (Q.S Ath-Thalaq ayat 6-7)

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an*. Jilid 12. Hal 301

Penggunaan *mukhotob* perempuan dalam ayat tersebut (bahkan dari ayat pertama), menunjukkan dalam konteks peristiwa perpecahan rumah tangga (perceraian) dengan segala yang meliputinya. Pembolehan untuk menjalin kembali rumah tangga (rujuk) juga diberikan penekanan oleh ayat ini dalam kondisi apapun, semisal mengandung hingga cerai ba'in. Namun, Imam Hambali mengecualikan yang terkahir. Pengecualian ini dilandaskan pada kisah Fatimah binti Qais yang mendapati cerai ba'in kemudian Rasul menguatkannya dengan sabda, “bahwa hak tempat tinggal dan nafkah hanya diperuntukan bagi cerai raj'iy”.³⁵

Riwayat tersebut kemudian menjadi perdebatan dan cukup ditentang. Bahkan Umar bin Khattab menolak dengan alasan yang menunjukkan kesalah pahaman atau potensi lupa dari perempuan yang mengadu ke Nabi tersebut. Dalam hal ini Shihab mengutarakan pendapat yang membela perempuan. Beliau menggambarkan dalam tafsirnya, bahwa kondisi sulit dan tertekan, oleh karenanya tidaklah patut untuk kemudian menambah beban daripada perempuan.³⁶

Allah SWT telah berlaku adil kepada setiap umat-Nya. Jika ayat sebelumnya dikatakan bahwa istri mempunyai hak-hak nya meskipun statusnya sudah diceraikan oleh sang suami. Bahkan suami tidak dianjurkan tidak menyusahkan sang istri meskipun sudah tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Oleh karena itu, pada ayat selanjutnya ditekankan bahwa laki-laki dituntut untuk bekerja lebih keras karena tanggung jawabnya kepada sang istri.³⁷

Ayat selanjutnya yang dimaksud bahwa, keringana telah diberikan suami. Jika dirasa tidak mampu dalam hal ekonomi, anjuran agama untuk untuk mengambil rezeki yang sudah disediakan-Nya di bumi ini. Yang mana, disambung dengan ayat 7, yang dimaksudkan ini lebih umum (suami dan istri), untuk

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an*. Jilid 12. Hal 301

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an*. Jilid 12. Hal 301

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an*. Jilid 12. Hal 301

menjadikan bahan pertimbangan bagi keduanya untuk tidak saling memberi beban dan memberatkan satu dan lainnya.³⁸

2. Penafsiran Hamka

1. QS al Baqarah ayat 233

وَالْوَلَدُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ³⁸
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا³⁹ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ⁴⁰ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا⁴¹ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ⁴² وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yakni bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an*. Jilid 12. Hal 301

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS Al Baqarah : 233)³⁹

Penjelasannya bahwa bagi Hamka ini menjadi dalil bagi seorang ibu dalam hal persusuan. Ayat tersebut, menjadi dalil untuk seorang ibu dalam keharusan waktu untuk melayani seorang anak yang dilahirkannya. Anjuran ini tidak hanya bersifat teologis, namun ia juga berimplikasi pada kondisi seorang anak. Air susu menjadi komposisi terbaik bagi anak. Di samping itu, untuk menjaga kualitas susunya, ibu haruslah didampingi. Kebutuhan baik dalam aspek materi maupun psikologi haruslah terjamin. Sebagaimana diterangkan dalam lanjutan ayatnya.⁴⁰

Selanjutnya, keterangan pada ayat ini juga diwajibkannya yang punya momongan, bagi seorang suami untuk menanggung segala kebutuhan yang diperlukan. Kebutuhan tersebut, tidak sebanding dengan beratnya tanggung jawab dan kondisi seorang ibu dari zaman mengandung. Hamka juga menerangkan bahwa tanggung jawab orang tua meski juga telah terpisah antara keduanya, anak hendaklah tetap memperoleh perhatian begitupun juga seorang janda dari mantan suaminya.⁴¹

2. QS An Nisa ayat 34

³⁹ Al-Qur'an in word, Terjemahan Kemenag 2019, (QS Al Baqarah ayat 233)

⁴⁰ Buya Hamka, *Tafsir al Azhar*. Hal 561

⁴¹ Buya Hamka, *Tafsir al Azhar*. Hal 561

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS An Nisa: 34)⁴²

Realitas keunggulan laki-laki dibandingkan perempuan menjadi kesedaran yang dimiliki Hamka. Meski dengan tidak tegas pengakuan tersebut, namun diterangkannya sebab terpenting dari pembagian tanggung jawab dan harta dari suami dan istri dalam sebuah pernikahan. Begitupun dalam kepemimpinan sebuah keluarga, laki-laki baik secara langsung maupun tidak kembali pada realitas. Meski di tataran prinsip yang ditafsirkan tidak demikian.⁴³

Mahar menjadi prasyarat yang digariskan agama bagi seorang laki-laki yang akan meminang perempuan. Kata mahar disini secara tidak langsung mengandung undang-undang bahwa harta dalam sebuah pernikahan adalah menjadi kewajiban

⁴² Al-Qur'an in word, Terjemahan Kemenag 2019, (QS An Nisa' ayat 34)

⁴³ Buya Hamka, *Tafsir al Azhar*. Hal 1196

dan tanggung jawab seorang suami. Ketika kepemimpinan dan kewajiban untuk menafkahi sudah menjadi tanggung jawab suami, maka sikap istri yang dijelaskan dalam ayat ini adalah harus berwatak baik dan taat. Ketaatan tersebut menurut Hamka meliputi hal ihwal perumah tanggaan mulai dari kepemilikan ekonomi, anak dan pendidikannya serta urusan internal keluarga.⁴⁴

Dalam ihwal terakhir, urusan internal menjadi sangat luas. Hal ini pun diterangkan dalam sejumlah pandangan terkait hal-hal yang dilarang untuk dikeluarkan kepada yang lain, seperti hubungan intim, kesanggupan nafkah, jumlah dan problem-problem yang muncul terkait dengan itu.⁴⁵

3. QS At Talaq ayat 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka

⁴⁴ Buya Hamka, *Tafsir al Azhar*. Hal 1196-1197

⁴⁵ Buya Hamka, *Tafsir al Azhar*. Hal 1197

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (6). Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (QS At Talaq ayat 6-7)⁴⁶

Agama juga memberikan anjuran untuk seorang laki-laki memuliakan istrinya. Salah satunya dengan penyediaan tempat tinggal. Hal ini menjadi keharusan agar tercipta keharmonisan dan menjaga hal-hal internal keluarga. Tempat tinggal ini pun dikaitkan dengan pilihan sedari awal seseorang laki-laki dalam mengukur calon istrinya dari segi ekonomi. Berkaitan dengan status sosial yang berhak untuk kemudian dijadikan patokan dalam kemampuan seorang suami memberikan pelayanan bagi sang istri, khususnya dalam penyediaan tempat tinggal yang layak.⁴⁷ Ayat ini juga menerangkan bahwa dilarangnya sang suami mengeluarkan pasangannya dalam kondisi tertentu. Terlebih di saat dalam kondisi mengandung, keharusan nafkah masih mengikat bagi laki-laki. Sekalipun dalam keadaan talak tiga, hak istri atas pelayanan secara ekonomi menjadi mutlak.⁴⁸

Di kala setelah melahirkan pun, pengedeapanan untuk musyawarah menjadi sesuatu hal yang baik. Dalam hal ini pun agama tetap menganjurkan untuk menafkahi mantan istri bersama dengan anak yang dilahirkan.⁴⁹ Meski kewajiban memberi nafkah diperuntukkan bagi suami, Allah SWT tidak memberatkan bagi setiap hamba-Nya. Selaras dengan tujuan dari ayat ke 7 at Talaq untuk saling mengerti dalam kemampuan memberikan nafkah bagi seorang yang telah bercerai.⁵⁰

⁴⁶ Al-Qur'an in word, Terjemahan Kemenag 2019, (QS At Talaq ayat 6-7)

⁴⁷ Buya Hamka, *Tafsir al Azhar*. Hal 7474

⁴⁸ Buya Hamka, *Tafsir al Azhar*. Hal 7476

⁴⁹ Buya Hamka, *Tafsir al Azhar*. Hal 7477

⁵⁰ Buya Hamka, *Tafsir al Azhar*. Hal 7478

BAB IV

ANALISIS KOMPARASI TENTANG NAFKAH MENURUT QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL MISBAH DAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL AZHAR

A. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Nafkah Menurut *Tafsir al Misbah* dan *Tafsir al Azhar*

1. Persamaan

Berdasarkan penafsiran antara keduanya, terdapat persamaan dalam penjelasannya. Dalam hal ini kedua tafsir tersebut senada perihal nafkah yang menjadikan prasyarat dalam hubungan keluarga. Lebih lanjut, kesepakatan di antara penafsiran keduanya dapat dipetakan ke dalam beberapa aspek, diantaranya:

1. Nafkah wajib bagi laki-laki sebagai seorang pemimpin dalam keluarga

Keduanya sepakat bahwa nafkah merupakan kewajiban bagi seorang laki-laki. Pembebanan kepada laki-laki atas kewajiban tersebut, dilandaskan dari struktur perbedaan secara fisik antara keduanya, yakni laki-laki secara umum mempunyai tubuh lebih besar dan tinggi. Bukan hanya itu, laki-laki juga memiliki faktor pertumbuhan lebih cepat jika dibandingkan dengan perempuan. Hal ini menjadi penjelas titik temu dari QS an Nisa' ayat ke 34.

2. Pemberian nafkah tidak memberatkan pihak suami

Berkaitan dengan ayat selanjutnya dalam bahasan ini, perihal titik dalam jumlah nafkah yang tidak diterangkan secara rinci. Kedua tafsir tersebut sepakat akan hal itu. Pada prinsipnya, ukuran yang dapat dijadikan patokan ialah selaras dengan kondisi serta kemampuan. Juga disinggung terkait kewajiban dalam suatu wilayah antara siapa yang mempunyai keharusan dalam ranah sosial tertentu. Hal ini bisa jadi berbeda satu dengan wilayah yang lain. Istilah '*urf*' dikaitkan dengan bahasan tersebut.

Jumlah takaran nafkah juga disinggung bahwa tidak ada ketentuan dalam berbagai hadis. Dari Ahmad, Abu Daud, Nasa'I dan Ibnu Majjah Nabi bersabda *“Aku bertanya, Wahai Rasulullah SAW, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memikul muka, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali di dalam rumah.”*

Jumlah takaran nafkah diukur dengan pertimbangan menurut apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh seorang istri dan anak, dengan tidak mengurangi apa yang didapatkan istri dan keluarganya. Oleh karena itu banyak terdapat perbedaan mengenai jumlah atau takaran nafkah dilandaskan menurut keadaan setiap keluarga, zaman, keberadaan manusia dan tempat.¹

3. Nafkah bagi istri yang sudah diceraikan

Term (الودائع) QS al-Baqarah 233, sepakat dimaknai dengan ibu. Konteks dalam pembicaraan keduanya mengerucut pada perempuan yang diceraikan dalam kondisi hamil. Pemberian nafkah kepada istri yang sudah diceraikan ini juga terdapat dalam QS at Talaq ayat 6 dalam tafsir al Misbah dikatakan bahwa larangan keras bagi suami mengeluarkan atau mengusir istri dalam keadaan mengandung anaknya. Al-Misbah juga dijelaskan bahwa keharusan memberi upah dalam kondisi menyusui seorang anak dalam kondisi bercerai.

Sama halnya dengan penafsiran pada tafsir al Misbah, QS at Talaq ayat 6 dalam tafsir karya Buya Hamka yakni tafsir al Azhar juga mengatakan mengenai keharusan dalam pelayanan secara fisik tempat tinggal. Keduanya sepakat dalam melarang pengusiran pada kondisi dimana perpecahan sedang terjadi.

¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999) hal 175

B. Perbedaan

Kitab *Tafsir al Misbah* dan *al Azhar* memang tidak jauh berbeda dari berbagai segi, mulai dari metode penafsiran, corak, hingga sumber panafsiran yang digunakan sebagai referensi ketika melakukan penafsiran terhadap suatu ayat. Berikut perbedaan yang jelas antara keduanya:

1. Kata (جَنَاح) dalam *Tafsir al Misbah* diterjemahkannya dengan kata “dosa”, sedangkan Hamka dimaknai kesalahan. Term ini berkaitan dengan objek yang dimaksud dalam pembicaraan ayat.
2. Kata (أَنْفَقُوا) dalam *Tafsir al Misbah* diterjemahkan dengan kata “menafkahkan”, sedang Hamka memaknai dengan ihwal perbelanjaan.

Dari beberapa penjelasan, serta beberapa data yang ada pada BAB sebelumnya, peneliti setuju mengenai pengertian nafkah yang ada, yaitu berupa harta yang diberikan seorang suami kepada istri. Selain nafkah secara lahir yaitu berupa materi, terdapat pula nafkah batin, yaitu bisa berupa perhatian dan kasih sayang dari suami kepada istri yang dimaksudkan juga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Peneliti juga setuju bahwasannya jumlah takaran nafkah diukur dengan pertimbangan mengenai penghasilan suami, dan bagaimana kondisi sosial yang ada di sekitar. Oleh karena itu jumlah takaran nafkah haruslah di dasarkan pada kemampuan suami, agar tanggungan nafkah tersebut nantinya tidak memberatkan suami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berkesimpulan diantaranya:

1. Pengertian tentang nafkah yang dijelaskan di dalam kedua tafsir tersebut adalah, materi (harta) yang menjadi tanggungan seorang suami untuk diberikan kepada istri. Lebih jelas lagi keduanya menguraikan bahwa
 - a) Nafkah wajib diberikan kepada istri dan anaknya, yaitu berupa sandang, pangan, papan dan juga kasih sayang dan perhatian di dalam keluarga.
 - b) Pemberian nafkah kepada istri dianjurkan agar di sesuaikan kepada kondisi kemampuan dan ekonomi suami, hal tersebut dikarenakan agar pemberian nafkah tidak memberatkan bagi pihak suami. Serta pemberian nafkah juga di dasarkan pada kondisi sosial yang ada di sekitar.
 - c) Di dalam kedua Tafsir tersebut dijelaskan bahwasannya nafkah tetap diberikan kepada seorang istri dan anak meskipun sudah bercerai. dan nafkah bagi istri yang sudah diceraikan namun dalam keadaan hamil atau menyusui adalah wajib.
2. Persamaan dan Perbedaan
 - a. Persamaan

Kewajiban pemberian nafkah yaitu berupa harta (sandang, pangan, papan) yang dikeluarkan oleh laki-laki karena sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga. Kadar atau jumlah nafkah yang wajib dikeluarkan tidak pernah bisa ditentukan nominalnya, akan tetapi jumlah tersebut menyesuaikan pada kemampuan suami. Agar pemberian nafkah tersebut tidak membebani suami. Selain itu, pemberian nafkah pada istri yang sudah diceraikan dan juga anaknya

adalah suatu hal yang wajib, namun di dasarkan pada ketika seorang istri hamil atau menyusui anaknya.

b. Perbedaan

Pada QS al Baqarah ayat 233 Quraish Shihab lebih menekankan bahwa laki-laki atau suami yang menggantikan peran sang ibu yang terkendala ketika menyusukan anaknya, hukum dasarnya bukan sebuah “dosa” namun diperbolehkan. Karena demi mencegah adanya mubadzir dalam hal merawat dan menyusukan anaknya.

B. Saran

Penelitian sederhana ini masih sangat terbatas dalam pembahasan terkait dengan nafkah dalam konteks yang berkembang, khususnya dalam kacamata al-Misbah dan al-Azhar. Berangkat dari hal tersebut, keterbukaan bidang penelitian lain untuk menghasilkan kesimpulan yang koheren dapat dilakukan dengan membandingkan para pemikir tafsir lainnya. Pengkajian terhadap kitab-kitab lain akan sangat membantu memberikan nuansa hasil yang variatif atas tema yang dikaji.

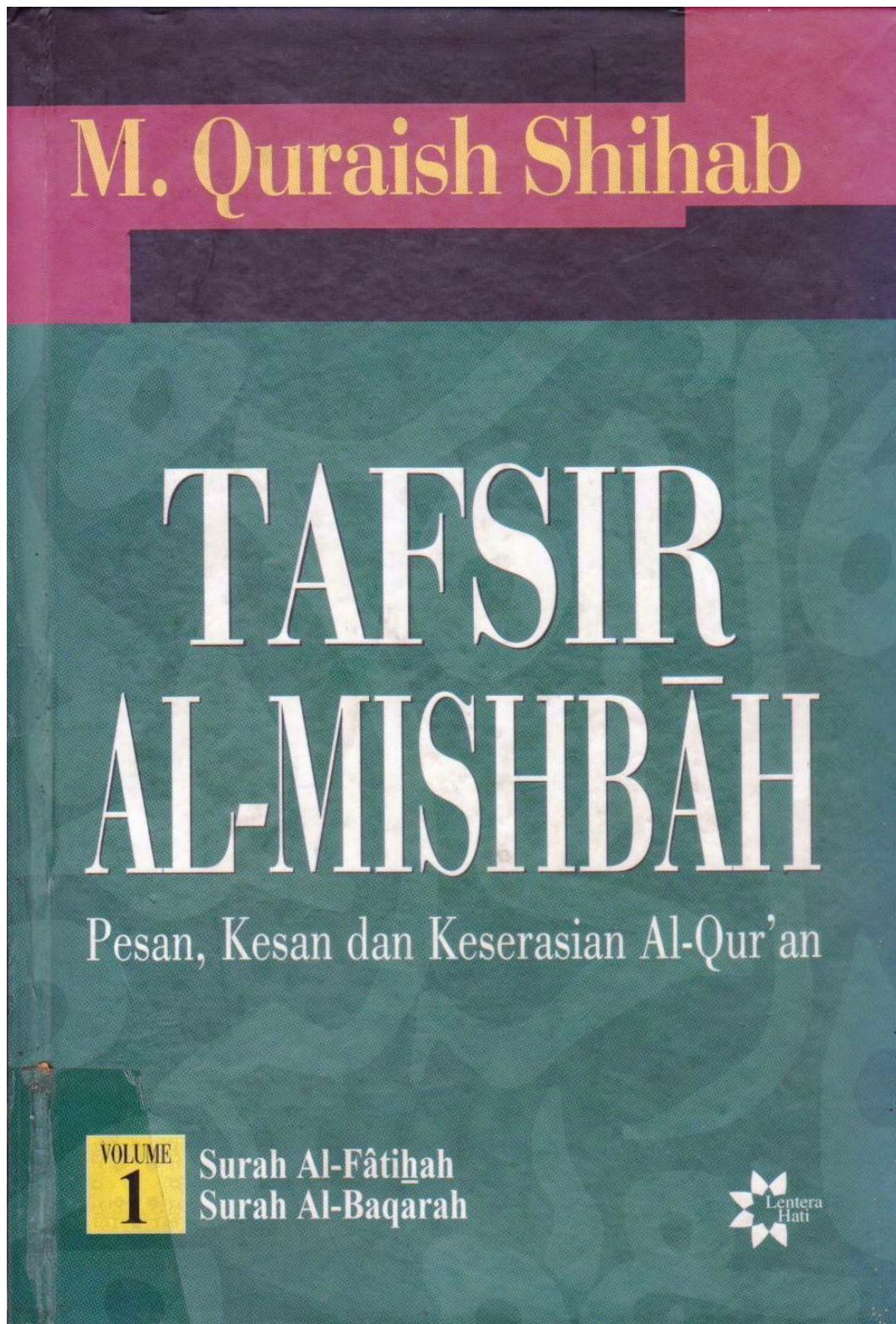
DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid ke-4, Ijtihar Baru Van Hoe Vehoeve, Jakarta, 2009
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012)
- Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Cet.I (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Afrizal Nur, *M.Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 1, (Januari, 2012).
- Ahmad Warson Munawir, *kamus al munawir* (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984)
- Ali As'ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, Jilid 3 (Kudus: Menara Kudus, 1979)
- Ali Hasan al Arid, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1992)
- Al-Qur'an in word, Terjemahan Kemenag 2019
- Diknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: balai pustaka, 2002) Edisi ketiga
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet. II (Jakarta: 1984/1985)
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Dalam Bidang Sosial* (Yogyakarta : Gajahmada University perss, 1991)
- Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1974)
- Hamka, *Tafsir al Azhar*. (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD) Jilid 10
- HM. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta : Graha Ilmu) cet. 1
- Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir Indonesia* (Jakarta : Teraju, 2002)
- Jurnal Atik Wartini.. *Corak Penafsiran dalam al-Qur'an* KMIPMUNY Yogyakarta Vol. 11, No 1, Juni 2014
- K.H Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan* (Yogyakarta : 2019)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'am: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1994),

- M. Quraish Shihab, *Sunni Syiah Bergandengan Tangan, Mungkinkah? Kajian atas konsep ajaran dan pemikiran* (Jakarta : Lentera Hati, 2007)
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an)*. Lentera Hati : 2002. Jilid 14.
- Mardani, *Hadis Ahkaam* (Jakarta: a rajawali press, 2012)
- Moh. Nor Ichwan, *Metode dan Corak Tafsir al Misbah karya Prof. M. Quraish Shihab*, (Program Doktor, UIN Syarif Hidayatullah, 2017).
- Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahan Dalam Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1980)
- Mufasiroh, *Studi Komparasi Tafsir al Misbah dan Tafsir al Qur'an al 'Azim Terhadap Ayat Jilbab*, (Skripsi, Program Sarjana, UIN Wallisongo Semarang, 2015)
- Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Mahid Khon. (Jakarta: Amzah). 2015
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta : Erlangga, 2013)
- Muhammad Iqbal, *Metode Penafsiran al Qur'an M. Quraish Shihab*, Jurnal Tsaqafah, Vol.6 No.2 (Oktober, 2010)
- Nashruddin Baidan, Erwati Aziz, *Metodologi khusus penelitian tafsir*, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2015)
- (katadata.co.id) *Perselisihan hingga Kawin Paksa, Ini Alasan Perceraian di Indonesia pada 2023* dikutip pada 13/05/2024 19.02 WIB.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2011)
- Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011)
- Rusydi Hamka, *Hamka di Mata Hati Umat*. (Jakarta : Sinar Harapan, 1984)
- Saifuddin Herlambang Munthe, *Studi Tokoh Tafsir dari Klasik Hingga Kontemporer*, cet I, (Pontianak : IAIN Press, 2018)
- Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008)
- Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah* (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1980)

- Slamet Abidin dan Aminudin *Fiqh Munakahat* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999)
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : PT Rineka Cipta)
- Syaikh Hasan Ayyub, *fiqh keluarga* (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2001)
- Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Rajawali Press), 2010.
- Tim Pima Pna, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya:Gita Media Press, 2006) cet.
- Ustad Sa'id bin Abdullah Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan islam*) alih bahasa oleh drs. H. Agus Salim, SH. (Jakarta : Pustaka amani, 2002)

Lampiran





AYAT 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرُّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا لَا تُعَذِّبُ
 وَالِدَةٌ بَوْلًا لَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ لِلْإِجْتِاحِ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَعَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Para ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bayi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan menjadi kewajiban atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi) memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Sementara tidak dikehendaki melainkan menurut kadar kesempurnanya. Tidaklah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih berdasarkan kerelaan keduanya dan pemisahan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak kamu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dan hubungan suami istri itu. Di sisi lain, ia masih berbicara tentang wanita-wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi.

Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya.

Kata (الوالدات) *al-walidat* dalam penggunaan al-Qur'an berbeda dengan kata (التهات) *annahat* yang merupakan bentuk jamak dari kata (أم) *um*. Kata *annahat* digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata *al-walidat* maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik



buat bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik dari selainnya. Dengan menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tenteram; sebab menurut penelitian ilmiah, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dengan wanita yang lain.

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang menyusu setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam sejumlah hal dengan anak kandung yang menyusunya.

Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan, *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditelakan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengutangi masa tersebut, maka tidak mengapa. Tetapi hendaknya jangan betlebi dari dua tahun, karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun itu, adalah untuk menjadi tolok ukur bila terjadi perbedaan pendapat misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.

Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan, karena QS. al-Ahqaf [46]: 15 menyatakan, bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini berarti, jika janin dikandung selama sembilan bulan maka penyusuan selama dua puluh satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam bulan, maka ketika itu masa penyusuan adalah 24 bulan.

Tentu saja ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu, dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu lanjutan ayat menyatakan, *mempakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya*, yakni ayah, *memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara ba'in*, bukan *raj'i*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'i*, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.



"Lelaki secara umum lebih besar dan lebih tinggi dari perempuan; uara lelaki dan telapak tangannya kasar, berbeda dengan suara dan telapak tangan perempuan, pertumbuhan perempuan lebih cepat dari lelaki, tetapi perempuan lebih mampu membentengi diri dari penyakit dibanding lelaki, dan lebih cepat berbicara, bahkan dewasa dari lelaki. Rata-rata bentuk kepala lelaki lebih besar dari perempuan, tetapi jika dibandingkan dari segi bentuk tubuhnya, maka sebenarnya perempuan lebih besar. Kemampuan paru-paru lelaki menghirup udara lebih besar/banyak dari perempuan," dan denyut jantung perempuan lebih cepat dari denyut lelaki."

Sampai di sini, sebelum kita larut dalam uraian perbedaan, mari kita ngat ungkapan yang lalu, "Keperluan menciptakan bentuk, dan bentuk disesuaikan dengan fungsi."

Selanjutnya, mari kita perhatikan perbedaan pria dan wanita dari segi seks.

Secara umum lelaki lebih cenderung kepada olahraga, berburu, pekerjaan yang melibatkan gerakan dibanding wanita. Lelaki secara umum cenderung kepada tantangan dan perkelahian, sedangkan perempuan cenderung kepada kedamaian dan keramahan; lelaki lebih agresif dan suka ibut, sementara wanita lebih tenang dan tenteram.

Perempuan menghindari penggunaan kekerasan terhadap dirinya atau orang lain, karena itu jumlah wanita yang bunuh diri lebih sedikit dari jumlah pria. Caranya pun berbeda, biasanya lelaki menggunakan cara yang lebih keras – pistol, tali gantungan atau meloncat dari ketinggian – sementara wanita menggunakan obat tidur, racun, dan semacamnya.

Perasaan wanita lebih cepat bangkit dari lelaki, sehingga sentimen dan rasa takutnya segera muncul, berbeda dengan lelaki, yang biasanya lebih berkepala dingin. Perempuan biasanya lebih cenderung kepada upaya menghiasi diri, kecantikan, dan mode yang beraneka ragam serta berbeda bentuk. Di sisi lain, perasaan perempuan secara umum kurang konsisten dibanding dengan lelaki. Perempuan lebih berhati-hati, lebih tekun beragama, cerewet, takut, dan lebih banyak berbasa-basi. Perasaan perempuan lebih keibuan, ini jelas nampak sejak kanak-kanak. Cintanya kepada keluarga serta kesadarannya tentang kepentingan lembaga keluarga lebih besar dari lelaki.



dengan menyatakan bahwa 'iddah wanita yang meninggal suaminya sedang ia dalam keadaan hamil adalah masa yang terpanjang dari kedua pesan ayat al-Baqarah dan ath-Thalâq ini. Kalau ia melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari, maka ia harus menyempurnakan masa itu, tetapi kalau berlanjut melebihi empat bulan sepuluh hari itu, maka ia harus melanjutkan 'iddahnya sampai ia melahirkan. Pendapat ini dianut oleh Imam Abû Hanîfah.

AYAT 6

أَسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ لِثَعْتِكُمْ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بِنَفْسِكُمْ بِمَغْرُوبٍ وَإِنْ تَعَارَفْتُمْ فَسَرِّضْ لَهَا أُخْرَى ﴿٦﴾

"Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu; dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkah mereka hingga mereka bersalin; jika mereka menyusukan untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik; dan jika kamu saling menemui kesulitan, maka perempuan lain akan – menyusukan untuknya."

Pada ayat pertama surah ini telah disebutkan larangan mengeluarkan wanita yang dicerai dan masih sedang menjalankan 'iddahnya mengusir mereka dari rumah bekas suaminya, kecuali kalau dia melakukan fahisyah. Kediaman itu boleh jadi bukan milik suami, boleh jadi dipinjam atau disewa, atau rumah yang tidak layak dihuni oleh suami. Ayat di atas mempertegas hak wanita-wanita itu memperoleh tempat tinggal yang layak. Ini perlu dalam rangka mewujudkan ma'rûf yang diperintahkan oleh ayat 5 sebelum ini, sekaligus memelihara hubungan agar tidak semakin keruh dengan perceraian itu. Ayat di atas menyatakan: *Tempatkanlah mereka* para istri yang dicerai itu *di mana kamu* wahai yang menceraikannya *bertempat tinggal*. Kalau dahulu kamu mampu tinggal di tempat yang mewah dan sekarang penghasilan kamu menurun – atau sebaliknya – maka tempatkanlah mereka di tempat *menurut* yakni yang sesuai dengan *kemampuan kamu* sekarang; dan *janganlah* sekali-kali kamu sangat *menyusahkan mereka* dalam hal tempat tinggal atau selainnya dengan tujuan *untuk menyempitkan* hati dan keadaan mereka

Kelompok 1 ayat 7

Surah ath-Thalâq (65)



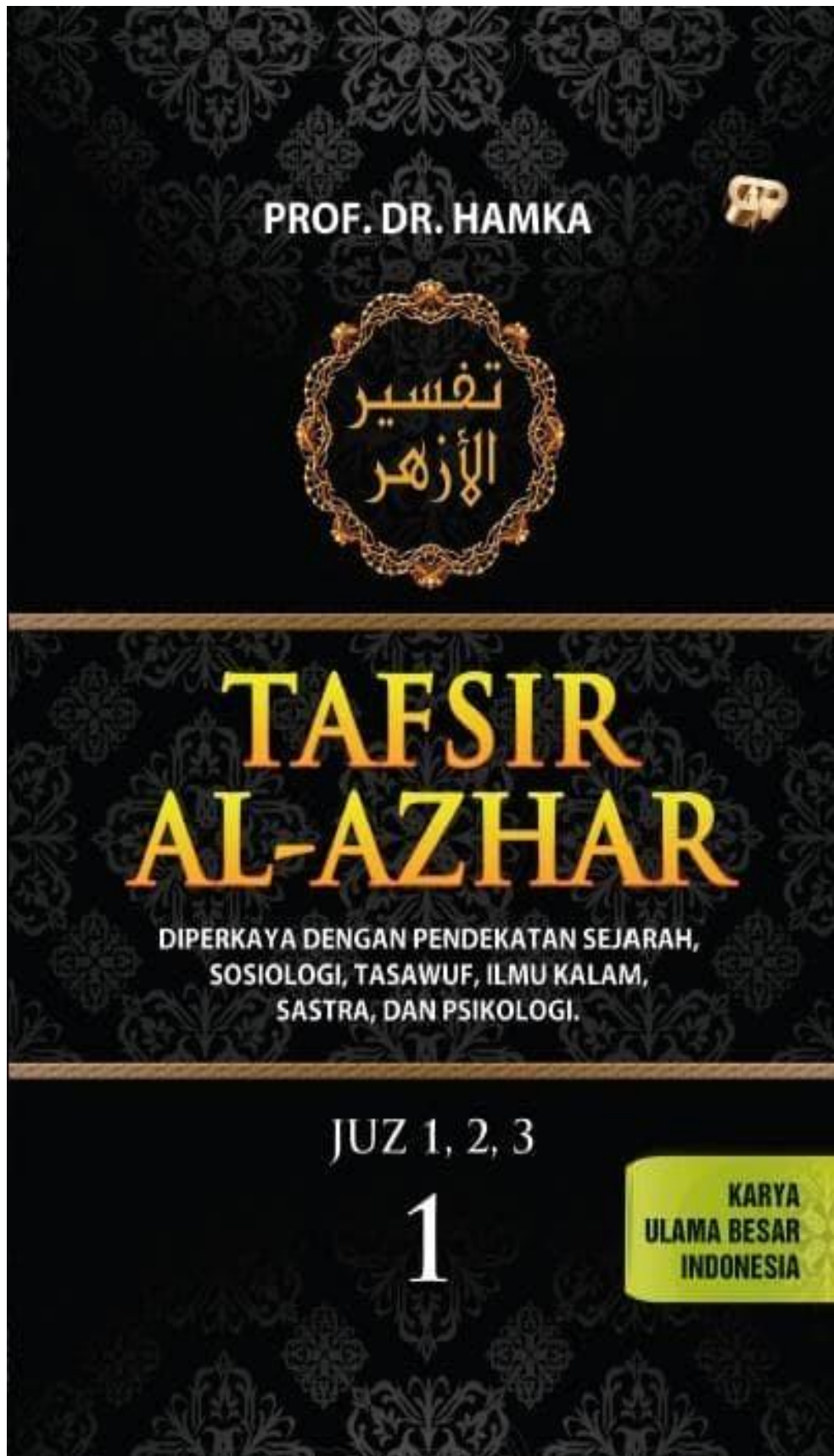
sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

Ayat yang lalu menggambarkan kemungkinan terjadinya perbedaan antara istri dan suami. Perbedaan dalam konteks ayat itu adalah menyangkut imbalan penyusuan. Ayat di atas menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusuan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua pihak dengan menyatakan bahwa: *Hendaklah yang lapang* yakni mampu dan memiliki banyak rezeki *memberi nafkah* untuk istri dan anak-anaknya *dari* yakni sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja *dan siapa yang disempitkan rezekinya* yakni terbatas penghasilannya, *maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya*. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya*. Karena itu janganlah wahai istri menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suami kamu. Di sisi lain hendaklah semua pihak selalu optimis dan menghadap kiranya Allah memberinya kelapangan karena Allah biasanya akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

- Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh al-Qur'an dan Sunnah dengan *'urf* yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.

Suami yang tidak dapat menutupi biaya hidup keluarganya, mestinya memperoleh sumbangan dari Bait al-Mâl atau kini dikenal dengan Departemen Sosial. Tetapi kalau scandainya ia tidak mendapatkannya, maka istri – yang tidak rela hidup bersama suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar – dapat menuntut cerai. Apakah permintaan itu harus diterima oleh Pengadilan atau tidak, hal ini menjadi bahan diskusi dan silang pendapat antara ulama.

Firman-Nya: (سَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) *sa yaj'alu Allâh ba'da 'usrin yusrân*/Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan ada ulama yang memahaminya sebagai janji yang pasti terlaksana. Al-Biqâ'i mengomentari penggalan ayat ini bahwa: "Karena itu tidak ada seseorang yang terus-menerus sepanjang usianya dalam seluruh keadaannya hidup dalam



Menurut pendapat setengah ahli tafsir, ibu-ibu yang dimaksud ialah perempuan yang diceraikan suaminya dalam keadaan mengandung. Sebab ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu dari hal cerai. Tetapi ahli tafsir yang lain menyatakan pendapat bahwa maksud ayat ini adalah umum; baik isteri yang diceraikan suami, ataupun sekalian perempuan yang menyusukan anak, walaupun tidak bercerai.

Ayat inipun memberi petunjuk tentang kewajiban dan tanggungjawab seorang ibu. Bukanlah ayat ini semata-mata cerita, bahwa seorang ibu menyusukan anak, bahkan binatang-binatang yang membesarkan anaknya dengan air susupun tidak menyerahkan kepada induk yang lain buat menyusukan anaknya, dan kalau penyusuan disia-siakannya, berdosa lah dia di hadapan Allah. Di ayat ini bertemu pula apa yang diakui oleh ilmu ketabiban moden, bahwasanya air susu ibu lebih baik dari segala air susu yang lain. Disebut pula di sini bahwa masa pengasuhan menyusukan itu, yang sebaik-baiknya disempurnakan dua tahun. Di dalam surat 46 (al-Ahqaf), ayat 15, disebutkan pula bahwa anak itu baru dilepaskan dari bedungan ibu setelah 30 bulan. Sebab secepat-cepat masa mengandung ialah enam bulan, ditambah 24 bulan masa mengasuh. Tetapi dalam lanjutan ayat yang berbunyi "*Bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan,*" teranglah pengasuhan dua tahun itu ialah yang sebaik-baiknya bagi siapa yang ingin mencapai kesempurnaan. Dan kalau ada halangan yang lain, misalnya baru anak berusia enam bulan si ibu telah mengandung pula, bolehlah masa mengasuh anak yang telah ada itu dikurangi dari dua tahun, supaya anak yang masih dalam perut jangan tersusu.

Sebagai kita katakan di atas tadi, ayat ini menimbulkan rasa hormat ahli-ahli kesihatan ibu dan anak, tentang lebih pentingnya susu ibu daripada susu lain. Di dalam agama diakui kebolehan anak disusukan oleh perempuan lain, bahkan ibu yang menyusukan itu ditentukan oleh agama menjadi ibu susu dari anak itu, menjadi mahramnya dan tidak boleh lagi dinikahnya. Meskipun kejadian pada Rasulullah s.a.w. di waktu masih kecilnya bukanlah menjadi hujjah dan syariat, kita semuanya mengetahui bahwa di waktu kecilnya Rasulullah disusukan oleh Tsuaibah, seorang hamba perempuan dari Abu Lahab, dan Halimah Sa'diyah, ibu susunya dari Bani Sa'ad.

Sungguhpun demikian, namun ada juga di kalangan ulama-ulama yang sangat streng menjaga kesucian darah anaknya, tidak mau membiarkan anaknya disusukan oleh perempuan lain, yang tidak dikenalnya keagungan budi perempuan itu.

Diceritakan oleh ahli-ahli sejarah, tentang riwayat Imam al-Haramain, ulama mazhab Syafi'i yang masyhur, guru dari Imam Ghazali. Ayah dari Imam al-Haramain itu bernama Abu Muhammad al-Juwaini. Kerjanya di waktu mudanya ialah menyalin kitab-kitab ilmu pengetahuan dan menerima upah dari penyalinan itu. Dan beliaupun seorang alim besar. Setelah terkumpul oleh beliau uang dari upah menyalin kitab-kitab itu dapatlah beliau membeli seorang budak perempuan. Budak itu sangatlah shalih dan taat beribadat, sehingga suaminya yang alim itu sangat berbahagia beristerikan dia. Maka mengandunglah dia dan lahir seorang anak laki-laki, yang diberinya nama Abdulmalik. Setelah anak itu lahir, Abu Muhammad memesankan dengan sangat kepada

hendaklah kamu utus seorang hakim dari ahlinya (laki-laki) dan seorang hakim dari ahlinya (si perempuan). Jika keduanya mau akan perdamaian, niscaya akan diberi taufiq oleh Allah di antara mereka berdua. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi sangat Mengerti.

مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Laki-laki Adalah Pemimpin

"Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan, lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas yang sebahagian." (pangkal ayat 34). Di sini mulailah diterangkan apakah sebab yang terpenting maka dalam pembahagian harta pusaka laki-laki mendapat dua kali bahagian perempuan, dan mengapa maka laki-laki yang membayar mahar, mengapa kepada laki-laki jatuh perintah supaya menggauli isterinya dengan baik. Mengapa laki-laki diizinkan beristeri sampai empat orang asal sanggup adi? Sedang perempuan tidak? Ayat inilah yang memberikan jawabannya. Sebab laki-laki itulah yang memimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan bukan pula sama kedudukan. Meskipun beristeri empat adalah satu kerepotan, tetapi umumnya laki-laki lebih dapat mengendalikan empat isteri, daripada misalnya seorang isteri bersuami empat orang. Terang dia tidak akan dapat mengendalikan keempat laki-laki itu. Malahan perempuan itulah yang akan sengsara jika misalnya dia diizinkan bersuami empat.

Di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajilah kamu jadi pemimpin. Atau wahai perempuan, kamu mesti menerima pimpinan. Yang diterangkan lebih dahulu ialah kenyatoan. Tidakpun ada perintah, namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan. Sehingga kalau datanglah misalnya perintah, perempuan memimpin laki-laki, tidaklah bisa perintah itu berjalan, sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Laki-laki memimpin perempuan, bukan saja pada manusia bahkan pada binatangpun. Para rombongan itik, itik jantan jugalah yang memimpin berpuluh-puluh itik yang mengiringkannya. Kera dan beruk di hutanpun mengangkat pemimpin, beruk tua jantan. Diterangkan sebab yang pertama di dalam ayat, ialah lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yaitu mereka laki-laki atas yang sebahagian, yaitu perempuan. Lebih dalam tenaga, lebih dalam kecerdasan, sebab itu lebih pula dalam tanggung-jawab. Misalnya berdiri rumahtangga, ada bapak, ada isteri dan ada anak,

Meskipun isteri sendiri yang tidak bercerai dan meskipun menyusukan anak adalah keinginan dan kerinduan seorang ibu, namun ayat ini memberi ingat kepada tiap-tiap suami, bahwa anak yang disusukannya itu adalah anakmu. Sebab itu apabila ibunya menyusukannya, maka itu adalah kepentinganmu juga! Ingatlah bahwa menurut kebiasaan dunia bahwa anak adalah dibangsanakan kepada ayahnya. Misalnya seorang anak bernama Abdulmalik, hasil dari perkawinan seorang laki-laki bernama Abdulkarim dengan seorang perempuan bernama Shafiyah, maka anak itu disebut orang "Abdulmalik bin Abdulkarim" bukan Abdulmalik bin Shafiyah.

Dalam Surat 33 al-Ahzab ayat 5 sudah diberikan bimbingan yang jelas:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ (٥) (Az-Zab ٥)

"Panggilah mereka dengan ayah mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah."

Sedangkan isteri sendiri yang menyusukannya. Lagi patut tenaga isteri itu dihargai dengan nafkah istimewa, kononlah lagi bila perempuan itu telah kamu ceraikan, baik talak raj'i yang tidak rujuk lalu habis 'iddah, ataupun talak Baa-in karena talak tiga yang tidak boleh rujuk lagi. Ayat ini menjelaskan bahwa perbelanjaan menyusukan anak itu, ditambah perbelanjaan mengasuh anak itu (*hadhaanah*), sampai dia besar adalah kewajiban si suami membayarnya. Alangkah alibnya jika misalnya perempuan itu dapat bersuami lain, padahal si isteri menyusukan anak orang lain, yaitu suaminya yang bukan anak dari suaminya yang baru.

Kalau si isteri sudah bersuami lain, niscaya sudah sepatutnya bermusyawarat di antara kamu dengan ma'ruf, yaitu secara patut. Ataupun perempuan itu tidak dapat lagi berkesurutan dengan ayah anak itu, karena suatu halangan yang bisa saja terjadi. Musyawaratlah dengan baik mengambil keputusan berapa patutnya. Sehingga demikian jelas sekali bahwa seorang ummat Muhammad sadar akan tanggungjawabnya. "Dan jika kamu menemui kesulitan, maka bolehlah menyusukannya perempuan lain." (ujung ayat 6).

Kesulitan biasa saja terjadi; yaitu tentang menyusukan anak. Bisa saja terjadi si perempuan tidak mau menyusukan anaknya itu, karena dia telah dicerai-kan, maka si suami wajib mencari orang lain yang akan menyusukannya dengan upah juga. Si laki-laki tidak dapat memaksa jandanya dalam hal ini.

Atau suaminya yang baru keberatan menerima anak kecil itu. Maka wajiblah bagi yang empunya anak mencari perempuan lain untuk menyusukan.

Dan jangan lupa ibu yang menyusukannya itu menjadi mahramnya, demikian juga saudara-saudara yang sepersusuan dengan dia.

Nafkah Menurut Kemampuan

"Hendaklah memberi nafkah orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya." (pangkal ayat 7).

Dengan pangkal ayat 7 ini jelaslah bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau perbelanjaan untuk isterinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berilah nafkah menurut kemampuan. "Dan orang yang terbatas rezekinya," yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Dalam bahasa Indonesia terdapat juga ungkapan ini: "Kemampuan terbatas." Dalam bahasa Minangkabau orang yang miskin biasa mengungkapkan kemiskinannya dengan perkataan "Umurku panjang rezeki diagakkan." Mereka yang kemampuan terbatas itu pun wajib juga memberikan nafkah menurut keterbatasannya. "Tidaklah Allah memaksa seseorang melainkan sekedar apa yang diberikannya." Nasib orang di dunia ini tidak sama, kaya atau miskin, mampu atau berkekurangan, namun makan disediakan Tuhan juga; "Allah akan menjadikan kelapangan sesudah kesempitan." (ujung ayat 7).

Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih-sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya pada tiap ayat diperingatkan supaya kehidupan berumah tangga dipatikan dengan takwa kepada Allah. Biarlah orang kaya berbelanja menurut kekesukaannya, namun orang miskin berbelanja pula menurut rezeki yang diberikan Tuhan kepadanya. Di ujung ayat diberikan Tuhan lagi pengharapan, bahwa kalau sekarang dalam keadaan susah, moga-moga lain hari berganti dengan kemudahan, karena kalau masih hidup di dunia ini, akan ada saja peredaran nasib yang akan dilalui, asal manusia jangan berputus asa.

Namun yang pokok ialah bahwa takwa jangan sekali-kali dilepaskan!

Di mana letaknya kemudahan atau kelapangan? Apakah pada hartabenda?

Pengalaman hidup manusia menunjukkan bahwa hartabenda bukanlah faktor pertama yang menentukan ketenteraman rumahtangga. Memang takwa itulah yang lebih utama. Banyak orang yang kelihatan miskin hidupnya, gajinya kecil, pangkatnya rendah tetapi rumahtangganya tenteram. Sebab dia dan seisi rumahtangganya memakai silat qona'ah mencukupkan dengan apa yang ada. Padahal pegawai-pegawai tinggi yang membawahnya selalu dalam keadaan kesulitan dan susah, padahal gajinya berputuh kali lipat dari gaji pegawai rendahan tadi.

Imam asy-Syafi'i berkata: "Berapa nafkah rumahtangga mesti dikeluarkan? Yang bersangkutan sendirilah yang menentukan. Dia tidak dapat dimasuki oleh ijtihad hakim atau letwa mufti. Ketentuan dan batas hinggaannya hanyajalah keadaan si suami baik kelapangan atau kesusahannya. Ketentuan belanja si isteri suaminya yang menentukan. Bagi seorang suami tidaklah berbeda perbelanjaan isterinya, baik isteri itu anak Khalifah atau anak pegawai peribadi Khalifah."

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yuni Sulistyowati
NIM : 1704026116
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 17 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Plumbungan rt 07 rw 03, Kec. Karangmalang, Kab.Sragen
Email : yuni61373@gmail.com
No. HP : 085713925640

Riwayat Pendidikan :

1. TK PGRI 1 Plumbungan
2. SD N Plumbungan 1
3. SMP N 1 Karangmalang
4. MAN 1 SRAGEN
5. UIN Walisongo Semarang Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir